



**PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 40 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD)  
KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

**TAHUN 2020**



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR : TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KAHID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KAHID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KAHID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KAHID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021.
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor ... ).

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

5. Kepala ... 

5. Kepala Bapelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

## BAB II KEUDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2021.
- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :
  - a. Rancangan Akhir Renja PD Kabupaten Bintan Tahun 2021; dan
  - b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kepala Bapelitbang menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Narasi RKPD Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
Memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

c. BAB III ...



- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun.
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2021 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
Memuat indikator kinerja tahun 2021.
- g. BAB VII PENUTUP

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

PARAF KOORDIRASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KAHID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KAHID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KAHID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KAHID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil (*outcome*) masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bapelitbang, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bintan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

## BAB V PERUBAHAN RKPD

### Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan

- sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal



Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
Pada Tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ..... NOMOR .....



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR : TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Bintang Nomor ..... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun ..... Nomor .....)

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

- Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
  9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN  
menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah faktor-faktor yang menjadi

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPELITBANG	
SEKRETARIS BAPELITBANG	
KABAG HUKUM SETDA	
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAPELITBANG	
KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPELITBANG	
KABID PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPELITBANG	
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPELITBANG	

- bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH memuat rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah
- e. BAB V : PENUTUP berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Pasal 5**

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal



Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
Pada Tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ..... NOMOR .....

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum Daerah .....	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD .....	II-79
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-106
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-12
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 .....	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan .....	IV-16
4.3. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 .....	IV-24
4.4. Prioritas Provinsi Kepulauan Riau .....	IV-27
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah .....	V-1
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 .....	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	VI-2
6.3. Indikator SPM .....	VI-9
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>VII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2019 .....	II-6
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2019 .....	II-7
Tabel 2.3 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan .....	II-9
Tabel 2.4 Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah) .....	II-14
Tabel 2.5 Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah) ...	II-15
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-16
Tabel 2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2015-2019 .....	II-42
Tabel 2.8 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA Tahun 2015-2019 .....	II-43
Tabel 2.9 Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2014-2018 .....	II-43
Tabel 2.10 Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk Tahun 2014-2018.....	II-53
Tabel 2.11 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019.....	II-55
Tabel 2.12 Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018 .....	II-57
Tabel 2.13 Rasio KDRT di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-58
Tabel 2.14 Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-60
Tabel 2.15 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017 .....	II-61
Tabel 2.16 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015- 2019 .....	II-62
Tabel 2.17 Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal, 2015- 2019 .....	II-63
Tabel 2.18 Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019 .....	II-64
Tabel 2.19 Indikator Kinerja Kebudayaan Tahun 2018-2019 .....	II-66

Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Perpustakaan dan Koleksi Buku Tahun 2015-2019.....	II-67
Tabel 2.21 Perkembangan Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2015-2019 .	II-69
Tabel 2.22 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bintan Tahun 2015- 2019 .....	II-71
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Pertanian Tahun 2018-2019.....	II-71
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Perdagangan Tahun 2018-2019.....	II-72
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2018-2019 .....	II-72
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Penunjang Perencanaan Tahun 2018-2019.....	II-73
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Tahun 2018-2019 .....	II-73
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Penunjang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Tahun 2018-2019 .....	II-74
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018-2019 .....	II-75
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2018-2019 .....	II-75
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2018-2019	II-77
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan Tahun 2018-2019	II-78
Tabel 2.33 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pendidikan .....	II-79
Tabel 2.34 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kesehatan .....	II-80
Tabel 2.35 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-82
Tabel 2.36 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-83
Tabel 2.37 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .....	II-84
Tabel 2.38 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Sosial.....	II-85
Tabel 2.39 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Tenaga Kerja .....	II-87
Tabel 2.40 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-87
Tabel 2.41 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pangan ..	II-88
Tabel 2.42 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pertanahan .....	II-88

Tabel 2.43 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Lingkungan Hidup .....	II-89
Tabel 2.44 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Lingkungan Hidup .....	II-90
Tabel 2.45 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-91
Tabel 2.46 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-92
Tabel 2.47 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Perhubungan .....	II-92
Tabel 2.48 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Komunikasi dan Informatika .....	II-93
Tabel 2.49 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah .....	II-94
Tabel 2.50 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Penanaman Modal .....	II-94
Tabel 2.51 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	II-95
Tabel 2.52 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Statistik.	II-95
Tabel 2.53 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Persandian .....	II-96
Tabel 2.54 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Kebudayaan .....	II-96
Tabel 2.55 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Perpustakaan .....	II-96
Tabel 2.56 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Kearsipan	II-97
Tabel 2.57 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Kelautan dan Perikanan .....	II-98
Tabel 2.58 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Pariwisata	II-98
Tabel 2.59 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Pertanian	II-99
Tabel 2.60 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Perdagangan .....	II-99
Tabel 2.61 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Perindustrian .....	II-100
Tabel 2.62 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintang Urusan Penunjang Perencanaan .....	II-101

Tabel 2.63 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Keuangan .....	II-102
Tabel 2.64 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	II-103
Tabel 2.65 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan .....	II-103
Tabel 2.66 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah .....	II-104
Tabel 2.67 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Sekretariat DPRD .....	II-106
Tabel 2.68 Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Pengawasan.....	II-106
Tabel 3.1 Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah) .....	III-3
Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rupiah) .....	III-4
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2019 .....	III-5
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 .....	III-9
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bintan .....	III-14
Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Kabupaten Bintan .....	III-16
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Bintan .....	III-17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bintan .....	II-1
Gambar 2.2 Sebaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2019 .....	II-6
Gambar 2.3 PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB KABUPATEN Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-13
Gambar 2.4 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 II-17	
Gambar 2.5 Garis kemiskinan di Kabupaten Bintan tahun 2015-2019 ....	II-18
Gambar 2.6 Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019 .....	II-18
Gambar 2.7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-19
Gambar 2.8 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019 .....	II-19
Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-20
Gambar 2.10 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019 .....	II-20
Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-21
Gambar 2.12 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019 .....	II-21
Gambar 2.13 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-22
Gambar 2.14 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019 .....	II-22
Gambar 2.15 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019	II-23
Gambar 2.16 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 .....	II-24

Gambar 2.17 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2015-2019 (%) .....	II-24
Gambar 2.18 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 .....	II-25
Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018.....	II-26
Gambar 2.20 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2018 .....	II-26
Gambar 2.21 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2014-2018 (tahun) .	II-27
Gambar 2.22 Posisi Relatif Umur Harapan Hidp (UHH) Kabupaten Bintan tahun 2018 .....	II-28
Gambar 2.23 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2014-2018 (tahun) .....	II-29
Gambar 2.24 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2018 .....	II-29
Gambar 2.25 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2014-2018 (tahun) .....	II-30
Gambar 2.26 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2018.....	II-31
Gambar 2.27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2014-2018 (Ribu Rupiah) .....	II-31
Gambar 2.28 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan tahun 2018 .....	II-32
Gambar 2.29 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2014-2018 .....	II-33
Gambar 2.30 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan Tahun 2018.....	II-33
Gambar 2.31 Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018 .....	II-34

Gambar 2.32 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018 .....	II-35
Gambar 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018 .....	II-35
Gambar 2.34 Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018 .....	II-36
Gambar 2.35 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2014-2018 .....	II-37
Gambar 2.36 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bintan tahun 2018.....	II-37
Gambar 2.37 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2014- 2018 .....	II-38
Gambar 2.38 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Bintan Tahun 2018 .....	II-39
Gambar 2.39 Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2014-2018 .....	II-39
Gambar 2.40 Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan Tahun 2018 .....	II-40
Gambar 2.41 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2014-2018.....	II-41
Gambar 2.42 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2018 .....	II-41
Gambar 2.43 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018 .....	II-44
Gambar 2.44 Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018 . .....	II-45
Gambar 2.45 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bintan Tahun 2015- 2019 .....	II-45
Gambar 2.46 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 (/1.000 KH) .....	II-46
Gambar 2.47 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-47

Gambar 2.48 IR DBD di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-48
Gambar 2.49 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru BTA Positid (success rate) di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-49
Gambar 2.50 Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 ...	II-50
Gambar 2.51 Jumlah Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019.....	II-51
Gambar 2.52 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-52
Gambar 2.53 Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-54
Gambar 2.54 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 .....	II-56
Gambar 2.55 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 (%) .....	II-57
Gambar 2.56 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019 (%) .....	II-70
Gambar 3.1 Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2012-2016 .....	III-7
Gambar 4.1 Arah Kebijakan Tahunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.....	IV-15



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah rencana tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program-program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD menjadi pedoman bagi Bupati dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD sebagai dokumen rencana tahunan daerah, mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait erat dengan hal-hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.



Beberapa hal penting diperhatikan dalam menyusun dokumen RKPD, antara lain:

1. RKPD tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen evaluasi RKPD tahun 2019.
2. Program prioritas dalam RKPD selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai periode tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan sebagaimana telah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses dan pelaksanaan Musrenbang.
4. Program dan kegiatan RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja, baik outcome maupun output agar dapat diperhitungkan capaian kinerjanya.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD tahun 2021 merupakan rencana tahun terakhir dari dokumen RPJMD tahun 2016 – 2021 dan RKPD tahun 2021 merupakan penentu keberhasilan dari pencapaian pembangunan tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD 2021 Kabupaten Bintan disusun melalui pendekatan partisipatif, bottom up –top down, teknokratik dan politis. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui proses musrenbang ditingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan Kabupaten Bintan. Pendekatan teknokratik berdasarkan analisis data dan analisis kebijakan pusat, provinsi dan kebijakan daerah di Kabupaten Bintan. Pendekatan politis melalui penyelarasan pokok pikiran dewan.

RKPD tahun 2021 disusun saat semua wilayah mengalami pandemic Covid 19, yaitu virus yang menyerang saluran pernapasan. Tahun 2020 semua anggaran difokuskan pada penanganan COVID 19. Beberapa sektor mengalami dampak Covid 19 terutama sektor Pariwisata, industri, kesehatan dan perdagangan. COVID 19 diperkirakan masih berlanjut hingga tahun 2021, maka RKPD 2021 harus memperhatikan dampak COVID 19.



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5499);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6178)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6323)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6302)
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 60);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3036);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
  32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah provinsi Kepulauan Riau 2018 Nomor 1);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nnomor 4);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);



37. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 8).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 – 2024.

Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, perlu memperhatikan perencanaan lain-lain yaitu Prioritas Pembangunan Nasional dan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); dan (3) Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (4) dokumen penyusunan rencana aksi pangan dan gizi, (5) dokumen rencana aksi penanganan stunting

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2021, dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar



wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD adalah :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
- b. Sebagai pedoman perangkat daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Antara lain memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD 2021 serta sistematika dokumen RKPD.

#### **BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah yang muncul.

#### **BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan



perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh perangkat daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

#### **BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Pada bab ini dikemukakan secara eksplisit tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

#### **BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

#### **BAB VII Penutup**

Pada bab ini dikemukakan ulasan akhir tentang pentahapan, proses dan muatan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2021.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


### 2.1 Kondisi Umum Daerah

#### 1. Luas wilayah dan batas administratif

Luas daratan Kabupaten Bintan mencapai 1.320,10 km, kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 294,24 km dan kecamatan terkecil adalah Bintan Utara yaitu 43,24 kilometer persegi.

Kabupaten Bintan memiliki 272 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia;  
Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga;  
Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;  
Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat.



**Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Bintan**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, tahun 2011-2031



## 2. Letak astronomis dan kondisi geografis

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1°00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan 104°00' Bujur Timur 130 Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km<sup>2</sup> terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km<sup>2</sup> (2,21%) dan wilayah laut seluas 86.092,41 Km<sup>2</sup> (97,79%). Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bintan telah memekarkan beberapa wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong.

Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Tambelan.

## 3. Kondisi topografi

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi berada di Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0-50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh



kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0-3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%-15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%-40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%.

#### 4. Kondisi geologi dan stuktur tanah

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama **“Paparan Sunda”**. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau pencetusan daerah daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian Utara sampai dengan Pulau Bangka dan Belitung di bagian Selatan. Proses pembentukan lapisan bumi di wilayah ini berasal dari formasi-formasi vulkanik, yang akhirnya membentuk tonjolan-tonjolan pada permukaan bumi yang disebut pulau, baik pulau-pulau yang ukurannya cukup besar, maupun pulau yang ukurannya relatif kecil.

Persebaran jenis tanah di Pulau Bintan didominasi oleh komposisi jenis tanah Hapludox-Kandiudult-Dystropets (46,4% dari luas daratan Pulau Bintan) yang tersebar seluruh bagian Kabupaten Bintan. Dominasi kedua adalah jenis tanah dengan komposisi Hapludox-Kandiudults (27,6% luas daratan) dan tersebar di daerah Berakit dan Sungai Kawal. Sedangkan komposisi jenis tanah lainnya adalah Sulfaquents-Hydraquents-Tropaquets (9,9% dari luas daratan Pulau Bintan) tersebar di pesisir pulau dan terluas di pesisir daerah Teluk Bintan, Hapludox-Dystropets-Tropaquods (9,7%) tersebar di daerah Teluk Bintan, Tropaquets-Fludaquents (3,2%) tersebar di sekitar Sungai Kawal daerah Bintan Timur dan Gunung Kijang, dan komposisi tanah Kandiudults-Dystropets-Tropaquets seluas 2,4% yang tersebar di daerah pegunungan, yaitu Gunung Kijang, Lengkuas dan Gunung Bintan. Sedangkan komposisi jenis tanah yang ada di gugusan Kepulauan Tambelan adalah Dystropets-Tropudults-Paleudults, Tropudults-Dystropets-Tropothods dan Kandiudult Kandiudox.

#### 5. Kondisi hidrologi

Sungai-sungai di Kabupaten Bintan kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, hampir semua tidak berarti untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Sungai yang agak besar terdapat di Pulau Bintan terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), dua diantaranya DAS besar yaitu DAS Jago seluas 135,8 Km<sup>2</sup> dan DAS Kawal seluas 93,0 Km<sup>2</sup> dan hanya digunakan sebagai sumber air minum. Pasang surut di perairan Pulau Bintan bertipe campuran cenderung semidiurnal atau **mixed tide prevailing semidiurnal** (wyrтки, 1961). Dimana saat air pasang/surut penuh dan tidak penuh



terjadinya dua kali dalam sehari, tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air tingginya.

Hasil prediksi pasut menggunakan **Oritide-Global Tide Model** di sekitar perairan pantai Trikora (Kecamatan Gunung Kijang) pada bulan Juli memperlihatkan bahwa tinggi rata-rata air pasang tertinggi +73,48 cm, air surut terendah -121,31 cm, dengan tunggang maksimum sekitar 194,79 cm dan pada bulan September, tinggi rata-rata air pasang tertinggi +75,69 cm, air surut terendah -101,06 cm dengan tunggang maksimum sekitar 176,75 cm. Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari :

a) Air Bawah Tanah Dangkal

Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan **aluvium** dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2m-3m. Air bawah tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (**unconfined aquifer**) yang di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasiran. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan.

b) Air Bawah Tanah Dalam

Air bawah tanah dalam di wilayah Kabupaten Bintan tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (**unconfined aquifer**), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (**confined aquifer**) atau semi tertekan (**semi confined aquifer**), sehingga secara umum sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Bintan tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam kisaran sekitar 26 m.



c) Mata air

Keterdapat mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculannya umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum pedesaan.

## 6. Kondisi klimatologi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Selama Tahun 2019 temperatur rata-rata terendah 27,9°C dan tertinggi rata-rata 29,7°C dengan kelembaban udara sekitar 81,7%. Kabupaten Bintan mempunyai 4 macam perubahan arah angin yaitu :


Bulan Desember-Pebruari	: Angin Utara
Bulan Maret-Mei	: Angin Timur
Bulan Juni-Agustus	: Angin Selatan
Bulan September-November	: Angin Barat

Rata-rata Kecepatan angin tertinggi adalah 4 knot, sementara kecepatan angina tertinggi yang pernah terjadi pada tahun 2019 adalah 14 knot pada bulan Juni.

## 7. Kondisi demografi

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tahun 2019 berjumlah sebesar 155.456 jiwa.

Penyebaran penduduk belum merata pada setiap kecamatan. Dari kepadatan penduduk setiap kecamatan terlihat bahwa penduduk terpadat 2019 berada di Kecamatan Bintan Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.385 jiwa dan luas daratan 43,26 km sehingga setiap km terdapat 517 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Bintan Timur dengan 446,53 jiwa/km



**Gambar 2.2. Sebaran Penduduk Kabupaten Bintan Tahun 2019**  
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2019**

Kecamatan	Jumlah
Teluk Bintang	11.160
Bintan Utara	22.385
Teluk Sebong	17.461
Seri Kuala Lobam	16.976
Bintan Timur	44.733
Gunung Kijang	14.450
Mantang	4.230
Bintan Pesisir	6.962
Toapaya	12.446
Tambelan	4.653
<b>2019</b>	<b>155.456</b>
<b>2018</b>	<b>153.915</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 LPP Kabupaten Bintan sebesar **1,00%**.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2019**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-4	7.056	6.945	14.001



No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
2.	5-9	8.200	7.900	16.100
3.	10-14	8.478	7.837	16.315
4.	15-19	7.160	6.096	13.256
5.	20-24	3.823	3.757	7.580
6.	25-29	4.853	5.686	10.539
7.	30-34	6.974	7.050	14.024
8.	35-39	7.708	7.329	15.037
9.	40-44	7.401	6.884	14.285
10.	45-49	6.456	5.669	12.125
11.	50-54	4.554	3.891	8.445
12.	55-59	3.153	2.899	6.052
13.	60-64	2.447	2.242	4.689
14.	65-69	1.799	1.568	3.367
15.	70-74	1.005	957	1.962
16.	75+	841	785	1.626
<b>Jumlah</b>		81.908	77.495	159.403
<b>Dependency Rasio</b>				<b>50,33</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2020

Sedangkan Angka beban ketergantungan (**Dependency Ratio**) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) Kabupaten Bintan pada tahun 2019 mencapai 50,33. Artinya bahwa pada tahun 2019, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 50 penduduk usia belum/tidak produktif.

## 8. Potensi pengembangan wilayah

Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan hutan lindung sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah secara umum, terutama pada area sekitar gunung yang ada di setiap pulau Kabupaten Bintan dengan luas 4.490,60 Ha, Sedangkan pemanfaatan



yang cukup dominan adalah kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk sebesar 37.223,63 Ha.

Untuk pemanfaatan kawasan budidaya meliputi kawasan perkebunan, dimana pada kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, dan Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Luasan pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Jenis dan Luas Penggunaan Lahan**

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)		%
		Darat	Perairan	
<b>A.</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>34.935,06</b>	<b>15.519,42</b>	<b>33,68</b>
1	Hutan Lindung	4.781,97		3,19
2	Kawasan Perlindungan Setempat	21.026,12		14,04
3	Daerah Perlindungan Laut		333,62	0,22
4	Danau	1.083,38		0,72
5	Waduk/Kolong	607,59		0,41
6	Lamun		2.364,85	1,58
7	Terumbu Karang		12.820,95	8,56
8	Mangrove	7.435,99		4,96
<b>B.</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>97.910,14</b>	<b>2.951,55</b>	<b>67,33</b>
1	Hutan Produksi	9.236,41		6,17
2	Pertanian	22.237,63		14,84
3	Perkebunan	9.284,78		6,20
4	Pertambangan	7.029,12		4,69
5	Industri	8.831,67		5,90
6	Pariwisata	22.307,22		14,89
7	Permukiman	12.524,04		8,36
8	Zona Bandar Udara	107,06		0,07
9	Kawasan Bandar Seri Bentan	4.843,21		3,23
10	Zona Pelabuhan		2.951,55	1,97
11	TPA	4,70		0,004
<b>Total</b>		<b>131.340,92</b>	<b>18.470,97</b>	<b>100,00</b>
		<b>149.811,88</b>		

Sumber : RTRW Kabupaten Bintan Tahun, 2011-2031

Untuk pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut, yang pada umumnya disepanjang perairan di wilayah Kabupaten



Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan.

Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun international, hal ini untuk mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus* spp), kakap (*Lutjanus* spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km<sup>2</sup>. Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

## 9. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

Karakteristik daerah perbatasan yang berada pada Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya merupakan kawasan perbatasan perairan dan lautan dan merupakan pulau pulau kecil. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia terkonsentrasi pada Pulau Batam dan Karimun (untuk kawasan industri dan maritim) dan Pulau Bintan (untuk industri pariwisata).

Salah satu ancaman yang paling mengemuka dari kondisi Kepulauan Riau yang berada pada kawasan perbatasan adalah keberadaan pulau-pulau terluar yang berpotensi hilang, karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut.

Penambangan pasir ini tentu akan memunculkan permasalahan baru dan besar, yaitu terancamnya garis batas dan kaburnya titik koordinat ketiga negara (Indonesia, Singapura, dan Malaysia).

Permasalahan lain adalah ada indikasi dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang, perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura.

Dari sisi budaya, substansi budaya masyarakat perbatasan di Kepulauan Riau tercermin antara lain melalui sistem ilmu pengetahuannya yang kompleks, dengan berbagai macam aplikasi ilmu di tengah sistem sosial yang terbentuk. Substansi nilai didominasi oleh nilai etika dan estetika budaya Melayu. Nilai estetika tampak ketika etika kehidupan dijabarkan dalam bentuk unggahan puisi yang dikenal sebagai Gurindam Duabelas.



Di sisi lain, etos kerja masyarakat pesisir masih harus ditingkatkan, karena yang bekerja di sektor formal dan informal belum menggambarkan semangat kerja yang membanggakan.

Perusahaan swasta sebenarnya juga sudah berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (community development) yang telah dilakukan.

Program-program tersebut merupakan wujud dari tanggung-jawab sosial perusahaan (CSR-Corporate Social Responsibility) yang bertujuan : membantu meredam konflik yang telah dan atau mungkin terjadi terkait dengan adanya perbedaan kepentingann antara masyarakat dan perusahaan telah ada kesepakatan mengenai Rencana Tahunan yang meliputi :

- 1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**, Tujuannya adalah mulai terdatanya potensi kelautan dan perikanan dan ini dilakukan sejalan dengan pendataan dan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya), pembangunan sarana pendukung perikanan, dan mulai mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, serta pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah.
- 2) **Bidang Angkutan Antar Pulau**, Mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang dan barang yang representatif. Bidang keselamatan pelayaran perlu menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP). Bidang transportasi udara perlu mempertahankan dan meningkatkan status Bandara International Hang Nadim Batam sebagai pusat distribusi dan bandara penghubung nasional.
- 3) **Bidang Infrastruktur**, dengan membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dan aparaturnya untuk memperlancar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 4) **Bidang Pertanian dan Perkebunan**, yang menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian (Saprotan) serta lembaga kemasyarakatan bidang pertanian – perkebunan.
- 5) **Meningkatnya kesejahteraan**, masyarakat Kepulauan Riau Ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. Ditandai juga dengan berkurangnya kesenjangan antar daerah termasuk meningkatnya aksesibilitas antar daerah; meningkatnya pengelolaan pulau terluar, pulau kecil dan pulau perbatasan.



- 6) Keterlibatan perusahaan migas yang berada di kawasan perbatasan antara lain melalui partisipasi dalam percepatan peningkatan kesejahteraan melalui divisi pengembangan masyarakat yang sinergis.
- 7) **Bidang pengembangan perbatasan**, Dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau.

## 10. Wilayah Rawan Bencana

Secara geografis Kabupaten Bintan tidak termasuk kedalam wilayah potensi rawan bencana besar / masif seperti Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, atau Air Bah sebagaimana yang dialami pada daerah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/ Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau, masih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada.

- Untuk tahun 2016 penanganan bencana sebanyak 143 kasus. Dan didominasi kasus kebakaran yang ditangani sebanyak 119 kejadian. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik dan seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%.
- Pada tahun 2017 telah terjadi 60 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik. maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%. Dibawah ini dapat dilihat rekaitulasi penanganan bencana di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2017.
- Pada tahun 2019 telah terjadi 22 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik. maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100%..

### 2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.1.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi


##### 1. Pertumbuhan PDRB

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya).



Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor).

Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.2. PDRB ADHK 2010 dan PDRB ADHB KABUPATEN Bintan Tahun 2015-2019**



**Tabel 2.4.**  
**Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)**

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	734.450,71	6,11	758.665,93	6,01	803.845,10	6,07	863.760,33	6,22	865.848,48	5,95
2	Pertambangan dan Penggalian	1.685.796,12	14,03	1.537.925,81	12,19	1.319.575,32	9,96	1.056.106,54	7,61	985.670,65	6,78
3	Industri Pengolahan	4.590.668,08	38,21	4.868.474,06	38,58	5.106.836,29	38,56	5.356.754,71	38,58	5.590.136,50	38,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.294,44	0,14	18.701,69	0,15	19.997,42	0,15	19.912,04	0,14	20.302,43	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.575,09	0,06	7.593,11	0,06	8.217,65	0,06	8.708,63	0,06	8.421,30	0,06
6	Konstruksi	1.857.708,09	15,46	2.089.846,05	16,56	2.391.230,65	18,06	2.777.198,22	20,00	3.039.995,96	20,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.101.420,97	9,17	1.194.543,12	9,47	1.274.831,56	9,63	1.344.149,66	9,68	1.405.947,01	9,67
8	Transportasi dan Pergudangan	265.113,42	2,21	282.510,81	2,24	299.710,52	2,26	310.708,57	2,24	335.450,52	2,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	597.561,81	4,97	620.934,42	4,92	695.299,63	5,25	759.860,06	5,47	824.895,07	5,67
10	Informasi dan Komunikasi	174.620,20	1,45	183.766,34	1,46	194.766,45	1,47	205.389,74	1,48	214.177,24	1,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	204.658,22	1,70	222.181,06	1,76	239.757,76	1,81	248.358,28	1,79	261.268,21	1,80
12	Real Estate	136.573,99	1,14	147.749,92	1,17	158.655,74	1,20	167.182,31	1,20	175.553,53	1,21
13	Jasa Perusahaan	123,10	0,00	128,81	0,00	133,65	0,00	135,27	0,00	137,74	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	277.043,16	2,31	298.550,26	2,37	321.076,35	2,42	342.128,37	2,46	367.234,98	2,53
15	Jasa Pendidikan	226.726,81	1,89	243.284,42	1,93	255.047,27	1,93	261.892,75	1,89	273.198,53	1,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114.342,07	0,95	121.813,75	0,97	129.929,53	0,98	137.198,29	0,99	145.726,42	1,00
17	Jasa lainnya	22.714,63	0,19	23.451,13	0,19	24.129,91	0,18	25.232,73	0,18	26.129,83	0,18
<b>PDRB ADHK 2010</b>		<b>12.013.390,92</b>	<b>100,00</b>	<b>12.620.120,69</b>	<b>100,00</b>	<b>13.243.040,79</b>	<b>100,00</b>	<b>13.884.676,50</b>	<b>100,00</b>	<b>14.540.094,42</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020



**Tabel 2.5.**  
**Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)**

No	Sektor / Lapangan Usaha	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	986.548,30	6,37	1.052.651,44	6,34	1.138.403,61	6,34	1.250.776,57	6,40	1.314.969,35	6,17
2	Pertambangan dan Penggalian	1.995.124,20	12,89	1.833.190,74	11,05	1.589.275,14	8,85	1.289.328,56	6,60	1.240.976,15	5,83
3	Industri Pengolahan	6.058.197,70	39,13	6.515.201,57	39,26	7.052.890,11	39,26	7.621.976,86	39,02	8.331.309,21	39,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.644,00	0,12	21.827,98	0,13	24.300,93	0,14	23.508,12	0,12	25.050,49	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.725,60	0,06	9.349,11	0,06	10.439,38	0,06	11.431,55	0,06	12.201,20	0,06
6	Konstruksi	2.503.211,80	16,17	2.853.200,37	17,19	3.342.699,39	18,61	4.067.023,67	20,82	4.652.213,78	21,84
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.314.176,10	8,49	1.479.545,64	8,91	1.643.234,12	9,15	1.802.385,09	9,23	1.967.032,03	9,23
8	Transportasi dan Pergudangan	343.478,20	2,22	378.723,81	2,28	409.418,65	2,28	435.206,10	2,23	486.048,91	2,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	818.811,10	5,29	863.353,42	5,20	1.007.661,70	5,61	1.144.878,37	5,86	1.244.816,22	5,84
10	Informasi dan Komunikasi	180.696,30	1,17	193.809,34	1,17	208.692,38	1,16	226.174,29	1,16	245.972,02	1,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	236.267,30	1,53	268.591,49	1,62	306.576,48	1,71	321.813,51	1,65	340.638,80	1,60
12	Real Estate	166.980,90	1,08	184.521,92	1,11	201.284,37	1,12	216.518,52	1,11	229.938,17	1,08
13	Jasa Perusahaan	140,50	0,00	152,81	0,00	160,97	0,00	167,28	0,00	173,21	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	386.332,30	2,50	436.276,26	2,63	485.566,75	2,70	536.713,84	2,75	582.194,06	2,73
15	Jasa Pendidikan	292.993,00	1,89	320.521,42	1,93	346.473,55	1,93	370.128,71	1,89	389.733,66	1,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142.169,40	0,92	155.256,75	0,94	167.762,18	0,93	181.283,09	0,93	202.198,52	0,95
17	Jasa lainnya	28.601,70	0,18	30.224,13	0,18	31.568,84	0,18	33.649,28	0,17	35.579,44	0,17
<b>PDRB ADHB</b>		<b>15.481.098,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16.596.398,21</b>	<b>100,00</b>	<b>17.966.408,56</b>	<b>100,00</b>	<b>19.532.963,41</b>	<b>100,00</b>	<b>21.301.045,23</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tumbuh 4,71%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 4,85%. Bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi antara tahun 2019 terhadap 2018, beberapa kategori mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, Industri pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan komunikasi, Real Estate, dan jasa lainnya.

**Tabel 2.6.**

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

No	Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.47	3.30	5.96	7.45	3.21
2	Pertambangan dan Pengalihan	-4.61	-8.77	-14.20	-19.97	-7.72
3	Industri Pengolahan	5.67	6.05	4.90	4.89	4.36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.81	14.77	6.93	-0.43	1.96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.76	0.24	8.23	5.97	1.36
6	Konstruksi	8.45	12.50	14.42	16.14	9.46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.57	8.45	6.72	5.44	5.49
8	Transportasi dan Pergudangan	9.36	6.56	6.09	3.67	5.92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.06	3.91	11.98	9.29	5.77
10	Informasi dan Komunikasi	5.17	5.24	5.99	5.45	4.28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.31	8.56	7.91	3.59	5.20
12	Real Estate	7.02	8.18	7.38	5.37	5.01
13	Jasa Perusahaan	3.81	4.64	3.75	1.22	1.82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.63	7.76	7.55	6.56	7.34
15	Jasa Pendidikan	6.55	7.30	4.84	2.68	4.32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.23	6.53	6.66	5.59	6.22
17	Jasa lainnya	3.87	3.24	2.89	4.57	3.56
	<b>PDRB</b>	<b>5.16</b>	<b>5.05</b>	<b>4.94</b>	<b>4.85</b>	<b>4.71</b>


Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,37% dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2,36% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 2,40%.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.3. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**


## 3. Tingkat Kemiskinan

### a. Garis Kemiskinan

Selama tahun 2015 hingga tahun 2019 garis kemiskinan Kabupaten Bintan selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.313.277,- menjadi sebesar Rp.384.396,- di maret 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga




mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.4. Garis kemiskinan di Kabupaten Bintan tahun 2015-2019**

Garis kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar Rp.384.396,- berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan nasional, serta dibandingkan menempati posisi tertinggi ke-4 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020


**Gambar 2.5. Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019.**

**b. Persentase Penduduk Miskin**

Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 6,37% mengalami penurunan




dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.6. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan tahun 2018 sebesar 6,37% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan di bawah rata-rata Nasional. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten dengan persentase kemiskinan yang cukup rendah berada di posisi ke 3 terendah sementara Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah kabupaten Lingga (12,88%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.7. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019**



### c. Jumlah Penduduk Miskin


Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami perkembangan yang fluktuasi cenderung menurun, yaitu pada tahun 2015 sebesar 9,30 (ribu orang) menurun menjadi sebesar 9,37 (ribu orang) pada tahun 2017, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 10,42 (ribu orang) dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 10,14 (ribu orang). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebanyak 10,14 (ribu orang), menempati posisi terendah ke-3 setelah Kabupaten Kep. Anambas dan Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.9. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bintan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2019**

#### d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)


Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,76 dan menurun menjadi 0,63 pada tahun 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 0,63 berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta menempati posisi terendah ke-4. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.11. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019**

#### e. Indeks Keparahan Kemiskinan

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,19 dan menurun menjadi 0,09 pada tahun 2018. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.




Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 0,09 berada dibawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta berada di posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi

Kepulauan Riau. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020


**Gambar 2.13. Posisi Relatif Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019**

#### 4. Ketenagakerjaan

##### a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT, merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Perkembangan TPT Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terjadi perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 6,88% meningkat sebesar 8,08% pada tahun 2017 dan di tahun 2018 menurun sebesar 5,89% kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 7,03% pada tahun 2019. Kondisi tersebut tidak relevan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan setiap tahunnya dan Nasional yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.14. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan Pada tahun 2019 sebesar 7,03%, berada di atas rata-rata Provinsi kepulauan Riau dan Nasioanl serta menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.




Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.15. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**



### b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


Perkembangan angkatan kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, mengalami peningkatan di tahun 2019 yakni dari sebesar 62,34% ditahun 2018 menjadi 79,74% di tahun 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sama seperti nasional mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.16. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)**

TPAK Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 79,74% berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, serta menempati posisi terendah kedua dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di kepulauan Riau.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020


**Gambar 2.17. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**

### 2.1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.


Perkembangan IPM Kabupaten Bintan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 71,92 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 73,98. Kondisi IPM Kabupaten Bintan selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.18. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bintan sebesar 73,98 berada diatas rata-rata Nasional (71,92) dan di bawah Provinsi Kepulauan Riau (75,48), serta dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-3 setelah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.19. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan tahun 2019**


Sementara itu, kondisi komponen pembentuk IPM Kabupaten Bintan terdiri dari Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, RataRata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita sebagai berikut:



**a. Umur Harapan Hidup (UHH)**

Indikator umur harapan hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.


Perkembangan UHH Kabupaten Bintan dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 69,92 tahun dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 70,30 tahun. Kondisi UHH Kabupaten Bintan sejalan dengan perkembangan UHH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.20. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019 (tahun)**

Tahun 2019 pencapaian UHH di Kabupaten Bintan sebesar 70,30 tahun berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (69,80 tahun) dan berada dibawah Nasional (71,34 tahun), serta dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang dan dan Kota Batam. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.21. Posisi Relatif Umur Harapan Hidp (UHH) Kabupaten Bintan tahun 2019**

#### b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.


Perkembangan HLS Kabupaten Bintan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebesar 11,98 tahun dan tahun 2019 menjadi sebesar 12,95 tahun. Kondisi ini relevan dengan perkembangan HLS Provinsi Kepulauan Riau dan HLS Nasional. Secara rinci dapat dilihat Gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.22. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019 (tahun)**

Tahun 2019 pencapaian HLS di Kabupaten Bintan sebesar 12,95 tahun sama dengan rata-rata Nasional (12,95 tahun) dan diatas rata-rata Kepulauan Riau (12,83 tahun), serta dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.23. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2019**



### c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)


Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bintan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan dari sebesar 8,32 tahun pada tahun 2015 dan tahun 2019 menjadi 8,36 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.24. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019 (tahun)**

Pada tahun 2019, pencapaian RLS di Kabupaten Bintan sebesar 8,36 tahun berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (9,99 tahun) dan di atas Nasional (8,34 tahun), serta dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya capaiannya menempati urutan tertinggi ke-4 setelah Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.25. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan tahun 2019**

#### d. Pengeluaran Per Kapita


Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.13.528.810 dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.14.730.000 Kondisi ini relevan terhadap perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa terus membaiknya kesejahteraan penduduk di Indonesia, termasuk penduduk di Kabupaten Bintan.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.26. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)**

Pengeluaran per kapita Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar Rp.14.730.000 berada diatas Provinsi Kepulauan Riau (Rp.14.466.000) dan Nasional (11.299.000) serta menempati posisi tertinggi ke-4 setelah Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, Tahun 2020

**Gambar 2.27. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bintan tahun 2019**




## 2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Perkembangan IPG Kabupaten Bintan tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 92,15 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 92,79. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami penurunan dan Nasional yang mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.28. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2014-2018**

Posisi relatif IPG Kabupaten Bintan tahun 2018 sebesar 92,79 berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (92,97) dan diatas



Nasional (90,99) serta menempati posisi tertinggi ke-2 setelah Kota Batam dan Kota. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.29. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bintan Tahun 2018**

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Bintan terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2014 hingga tahun 2018 Kabupaten Bintan mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, UHH perempuan mencapai sebesar 68,2 tahun dan UHH laki-laki sebesar 72,12 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.30. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018**

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Bintan masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2018, HLS laki-laki sebesar 12,68 tahun lebih tinggi dibandingkan HLS perempuan sebesar 13,27 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)


**Gambar 2.31. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018**

c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bintan masing-masing mengalami peningkatan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2018, RLS laki-laki



sebesar 8,88 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan sebesar 8,19 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.32. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018**

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita kabupaten Bintan berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.20.914 lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.12.280. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)


**Gambar 2.33. Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018**

### 3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.


Perkembangan IDG pada tahun 2014 hingga tahun 2018 terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 65,51 turun menjadi sebesar 63,41 pada tahun 2018. Kondisi ini tidak relevan terhadap perkembangan IDG Povinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.34. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2014-2018**

Capaian IDG Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 63,41 berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 66,18 dan Nasional sebesar 72,10 serta menempati posisi tertinggi ke-2 setelah Kota Tanjungpinang. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)


**Gambar 2.35. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bintan tahun 2018**

Gambaran komponen pembentuk IDG Kabupaten Bintan, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan sebagai berikut.



a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen


Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 49,81% mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 20,00% dan tahun 2018 menurun menjadi sebesar 16,67%. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.36. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2014-2018**

Posisi relatif keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 16,67% berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (17,78%) dan rata-rata Nasional (17,32%), serta menempati posisi tertinggi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.






Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.37. Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Bintan Tahun 2018**

- b. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi


Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 49,81% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 38,85%. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.38. Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Bintan dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2014-2018**

Posisi relatif perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 49,81% berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (37,98%) dan Nasional (47,02%), serta menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.39. Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupten Bintan Tahun 2018**

c. Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja


Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Bintan pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 22,44% dan pada tahun 2018 naik menjadi sebesar 24,18%. Kondisi tersebut relevan terhadap perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.40. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupten Bintan dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2014-2018**

Posisi relatif sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Bintan pada tahun 2018 sebesar 24,18% berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (28,37%) dan Nasional (36,70%) serta menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Lingga. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018 (KPPPA, 2020)

**Gambar 2.41. Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2018**

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

#### 1. Seni Budaya

Gedung Kesenian merupakan salah satu indikator adanya alokasi ruang untuk kegiatan kesenian. Jumlah gedung kesenian di Kabupaten Bintan saat ini berjumlah 5 gedung. Adanya gedung kesenian merupakan upaya untuk menyediakan sarana untuk mengekspresikan kesenian yang dikembangkan di Kabupaten Bintan.

Grup kesenian digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi kebudayaan suatu daerah. Grup kesenian yang dibina di Kabupaten Bintan, sampai dengan tahun 2019 baru sebesar 40% grup kesenian.

#### 2. Pemuda dan Olahraga

Perkembangan jumlah klub olahraga menunjukkan minat masyarakat dalam kegiatan olahraga. Klub olahraga adalah wujud antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang dapat



ditampung dalam sebuah klub. Jumlah klub olahraga di Kabupaten Bintan sebanyak 378 klub olahraga yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintan. Hal ini mengindikasikan minat warga terhadap kegiatan olahraga.

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bintan. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 14 gedung sarana olahraga di Kabupaten Bintan.

## 2.1.2 Aspek Pelayanan Umum

### 2.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan.

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)  
Kondisi Kabupaten Bintan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam hal angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7.**

**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA  
Tahun 2015-2019**

Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD 7-12 TAHUN	107,52	112,17	105,01	104,62	114,05
SMP 13-15 TAHUN	95,7	112,17	95,72	97,35	102,76
SMA 16-18 TAHUN	86,97	-	-	-	

Sumber : BPS/Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Tabel 2.8.**

**Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA  
Tahun 2015-2019**

Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD 7-12 TAHUN	98,98	96,26	97,27	99,69	99,69
SMP 13-15 TAHUN	87,96	84,86	87,61	86,73	88,35
SMA 16-18 TAHUN	76,53	-	-	-	

Sumber : BPS/Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Angka Partisipasi Murni SD diperoleh dengan membagi jumlah murid SD usia 7-12 tahun pada suatu waktu dengan penduduk usia 7-12 tahun pada waktu yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk pada jenjang pendidikan SD. Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun serta berdasarkan estimasi BP3D Kabupaten Bintan diketahui bahwa tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD yaitu 99,69% sama seperti capaian tahun 2018 sebesar 99,69%. Artinya pada tahun 2019 ada sebanyak 99,69% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah



tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2019 yaitu 114,05 % naik jika dibandingkan dengan 2018 yaitu sebesar 104,62%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD. Untuk APK jenjang SMP/MTs tahun 2018 adalah 99,35% sedangkan pada tahun 2019 yaitu 102,76%. Untuk APM SMP/MTs pada tahun 2018 yaitu 86,73% sedangkan 2019 yaitu 88,35%.

b. Angka Melek Huruf (AMH)

Capaian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2019 untuk angka melek huruf ini tercatat sebesar 98,00%, ini menunjukkan masih ada sekitar angka 2,00% penduduk Kabupaten Bintan yang masih buta huruf. Capaian kinerja ini menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 tercatat sebesar 99,5%. Capaian ini masih di bawah target RPJMD yang sudah ditetapkan, ini berarti Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan harus bekerja lebih keras lagi untuk menuntaskan angka buta huruf ini.


**Tabel 2.9.**  
**Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Penduduk dewasa (usia 15+) yang melek huruf (%)
1	2015	99,07
2	2016	97,27
3	2017	99,50
4	2018	99,5
5	2019	98,00

Sumber: - BPS Kabupaten Bintan, 2020  
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan 2018

c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Jika dilihat berdasarkan komponennya, peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan semakin baik. Menurut data BPS Kabupaten Bintan pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia di atas 25 tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 yaitu 8,34 tahun dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 8,35 hal ini menunjukkan jika rata-rata penduduk Kabupaten Bintan Sekolah sampai dengan kelas 2 SMP. Hal ini belum memenuhi ketentuan wajib belajar 9 tahun.




Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.42. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

## 2. Kesehatan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk. Meninjau perkembangan lima tahun terakhir, UHH di Kabupaten Bintan cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun untuk nilai UHH, tahun 2015 UHH Kabupaten Bintan sebesar 69,92 tahun, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,30 tahun.




Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.43. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018**

Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan. Peningkatan kualitas tersebut sejalan dengan upaya yang senantiasa dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas SDM Kabupaten Bintan. Beberapa indikator keberhasilan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan antara lain:

a. Persentase Balita Gizi Buruk



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020


**Gambar 2.44. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**



Pengertian balita gizi buruk adalah balita sangat kurus dengan indeks berat badan menurut panjang badan (BB/TB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan padanan istilah severely wasted (sangat kurus) dengan ambang batas antropometri  $<-3$  SD.

Persentase kasus balita gizi buruk di Kabupaten Bintan tahun 2019 adalah 0,08%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2018 yaitu sebesar 0,04%. Seluruh kasus balita gizi buruk yang ditemukan setiap tahunnya dilaksanakan perawatan (100%) sesuai dengan kasus yang ditemukan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Balita gizi buruk juga diberikan makanan tambahan pemulihan serta multi vitamin serta pembinaan gizi anak kepada keluarga balita.

b. Jumlah Kasus Kematian Bayi




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.45. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 (/1.000 KH)**

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 sebesar 10,10 / 1.000 KH menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 25,00 / 1.000 KH. Penyebab kematian terbesar pada bayi yang sebelumnya adalah Penyebab Langsung (BBLR dan Asfiksia). Hal diatas berhubungan dengan SDM terutama Bidan Desa yang masih sangat memerlukan peningkatan SKILL/Kompetensi dalam hal penanganan kasus.

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.46. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Tingginya usia harapan hidup menunjukkan semakin baiknya kualitas kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Sejalan dengan tingginya usia harapan hidup juga menyebabkan semakin tinggi pula jumlah populasi penduduk usia lanjut (usila).

Cakupan persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan usia lanjut mencapai 100%. Dan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 78,08 % menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%. Oleh karena itu pelayanan kesehatan bagi warga usia lanjut masih perlu ditingkatkan dengan meningkatkan peran aktif posyandu lansia secara optimal dan adanya koordinasi dan peran masyarakat serta lintas sektor terkait dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan terhadap lansia.

d. Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk.




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.47. IR DBD di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

IR DBD di Kabupaten Bintan tahun 2019 masih sangat tinggi, upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD, dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setelah adanya laporan kasus dari Rumah Sakit/Puskesmas. Kemudian dilakukan pengasapan (Fogging Focus) dan abatesasi massal dengan radius  $\pm 100$  meter dari tempat tinggal kasus. Selain itu lebih mengoptimalkan kegiatan PSN dengan meningkatkan kinerja Kader Pemantau Jentik Berkala (PJB) yang bertugas untuk memantau secara berkala tempat-tempat penampungan air bersih yang memungkinkan sebagai tempat perindukan nyamuk *Aedes Aegypti* di setiap rumah di masing-masing wilayah kerja, serta dengan melakukan Gerakan 3 M Plus secara serentak serta menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

e. Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru BTA Positif (success rate)




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.48. Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru BTA Positid (success rate) di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Keberhasilan kesembuhan pengobatan TB di Kabupaten Bintan Tahun 2019 sebesar 95,2%, capaian ini sama dengan tahun 2018. Jumlah keberhasilan kesembuhan ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 mengalami peningkatan.

f. Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.49. Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pencapaian target Jumlah Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat pada tahun 2019 telah tercapai, Desa/ Kelurahan di Kab. Bintan yang telah menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak 51 Desa/ Kelurahan.

Kawasan sehat merupakan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

g. Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.50. Jumlah Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan, dengan jumlah Puskesmas sebanyak 15 Puskesmas. Sampai dengan tahun 2019 sebanyak 14 Puskesmas telah terakreditasi. Pelaksanaan survey akreditasi di Puskesmas dilakukan oleh Komite standarisasi dan akreditasi Puskesmas Kementerian Kesehatan RI.

h. Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Pencapaian indikator kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas tahun 2019 sebesar 94%, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.51. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

### 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator yang menunjukkan tingkat layanan jalan kabupaten yang tersedia. Panjang jalan Kabupaten Bintan dalam kondisi baik (>40Km/Jam) pada tahun 2010 yaitu sepanjang 215,5 Km dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sepanjang 230 Km. Pada tahun 2012 panjang jalan mencapai 232,071 Km, demikian pula pada tahun 2013 meningkat menjadi 230 Km. Pada tahun 2014 panjang jalan mencapai sepanjang 265,071 Km. Dan pada tahun 2015 telah mencapai 282,771 Km.

Untuk Tahun 2016 indikator ini digantikan dengan Tingkat Kemantapan Jalan (mantap marginal). Pada tahun 2016 tercatat sepanjang 89,9% dan Tahun 2017 tercatat masih sama yaitu sepanjang 89,9 % kemudian pada tahun 2018 turun menjadi sepanjang 47,94%, tahun 2019 capaiannya masih sama yaitu 47,94%



#### 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

##### a. Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk

Capaian Kinerja pada indikator kinerja Rasio tempat Pemakaman Umum per 1000 penduduk di Kabupaten Bintan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 kemudian stagnan pada tahun 2018. Capaian Kinerja pada Tahun 2016 tercatat sebesar 1.15 sedangkan Capaian Kinerja pada Tahun 2017 sebesar 1,17 kemudian tahun 2018 sebesar 1,17, dan pada tahun 2019 capaiannya sebesar 1,17. Dari hasil capaian kinerja dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan Rasio tempat Pemakaman Umum per 1000 penduduk dari tahun ke tahunnya. Sementara ini pemakaman umum yang ada di Kabupaten Bintan ada beberapa pemakaman yang berada di 7 (tujuh) Kecamatan, namun sampai saat ini belum dikelola oleh pemerintah daerah dengan total luas makam 952.957,3 m<sup>2</sup>. Telah terjadi penurunan daya dukung lahan pemakaman TPU karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penggunaan lahan pemakaman di setiap tahunnya, sedangkan lahan pemakaman tetap. Melihat hal tersebut, maka masih dibutuhkan adanya penambahan lahan pemakaman di Kabupaten Bintan.

**Tabel 2.10.**  
**Rasio Tempat Pemakaman Umum per 1000 Penduduk**  
**Tahun 2014-2018**

No.	Tahun	Indeks
1	<b>2019</b>	<b>1,17</b>
2	<b>2018</b>	<b>1,17</b>
3	2017	1,17
4	2016	1,15
5	2015	1,15


Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Bintan Kab. Bintan, Tahun 2020

##### b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan pada tahun 2019 sebesar 43,99% sedangkan pada perdesaan sebesar 43,99%. Kondisi ini telah lebih baik dibandingkan capaian 2018.

##### c. Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan

Kawasan kumuh di Kabupaten Bintan mengalami penurunan dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2019 kawasan kumuh menjadi 13,6 ha.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

**Gambar 2.52. Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

## 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Upaya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban dilakukan dengan melakukan penegakan Perda dan Perkada, pada tahun 2019 cakupan penegakan Perda dan Perkada sebesar 94,81% menurun jika dibandingkan capaian 2018 sebesar 97,78%. Selain itu upaya yang dilakukan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban yaitu mengaktifkan Pos Kamling yang ada, sampai dengan 2019 Pos Kamling aktif sebesar 92,58%.

Sampai dengan 2019 kejadian bencana yang ditangani sebesar 87%, capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2018 sebesar 85%. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana diperlukan untuk meminimalisir korban, sampai dengan tahun 2019 persentase cakupan masyarakat yang tanggap dan siaga bencana sebesar 56%. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 52%.

## 6. Sosial.

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2019 sebesar 66,58%, capaian ini menurun dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 74,95%.

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2019 sebesar 100%. Hal



ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan SPM bidang sosial.

Dalam penanganan kesejahteraan sosial, diperlukan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam hal penanganan kemiskinan, Dinas Sosial telah melakukan pemberdayaan terhadap keluarga miskin melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif (USEP) serta memberikan peningkatan kemampuan warga miskin untuk dapat mengakses permodalan atau pengembangan kegiatan usahanya melalui lembaga keuangan mikro (LKM) KUBE. Hal ini membuktikan besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan taraf hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani sebesar 66,69%, menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 79,91%, capaian ini melebihi dari target RPJMD Kabupaten Bintan dengan target yang direncanakan sebesar 45,28 persen.

**Tabel 2.11.**  
**Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	111,24	22	11,37	79,91	69,69

Sumber : Dinas Sosial, Kab. Bintan tahun 2020

### **2.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**


#### **1. Tenaga kerja.**

Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT, merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran



terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Perkembangan TPT Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terjadi perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 6,88% meningkat sebesar 8,08% pada tahun 2017 dan di tahun 2018 menurun sebesar 7,12% kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 8,01% pada tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.53. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Perkembangan angkatan kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, mengalami penurunan di tahun 2018 yakni dari sebesar 62,34% ditahun 2017 menjadi 61,98% di tahun 2018. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya nasional mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.54. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019 (%)**

Selama periode tahun 2019, Persentase kasus perselisihan pengusaha-pekerja yang terselesaikan adalah 100%.

## 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan tahun 2017 sebesar 16% kursi legeslatif. Perolehan suara perempuan yang duduk di lembaga legislatif tahun 2017 sebesar 16% atau sebanyak 4 (empat) orang perempuan dari 25 orang anggota legislatif. Tidak terpenuhinya kuota pusat dimana 30% untuk perempuan, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan partai politik, dan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam berpolitik.

**Tabel 2.12.**

**Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2018**

Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan	16%	16%	16%	16%	16,67%

Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2019

Kasus KDRT di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini dimana dari jumlah rumah tangga pada Tahun 2014 adalah 37.276 rumah tangga, terjadi kasus 3 kasus KDRT. Sedangkan pada tahun 2018



tercatat 4 kasus KDRT dengan jumlah 40.000 rumah tangga. Sehingga angka rasio KDRT hanya sebesar 0,01 poin.

Hal ini menunjukkan KDRT masih dapat ditekan. Keberhasilan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak.

**Tabel 2.13.**

**Rasio KDRT di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio KDRT	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2020

### **3. Pangan;**

Persentase ketersediaan pangan masyarakat (terutama sembilan pokok kebutuhan) pada tahun 2019 adalah 100% pada. Ketersediaan Energi perkapita mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 2.754 Kkal/kap/hr dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar 2.600 kkal/kap/hr. Ketersediaan protein perkapita juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 139,07 gram/kap/hr dibandingkan tahun 2018 sebesar 134,97 gram/kap/hr. Cadangan pangan pemerintah berupa beras mengalami peningkatan dari 5.500 kg pada tahun 2018 menjadi 5.600 kg pada tahun 2019. Lokasi terindikasi rentan pangan mengalami peningkatan, tahun 2018 sebanyak 4 desa menjadi 8 desa pada tahun 2019.

### **4. Pertanian;**

Luas Lahan milik Pemerintah daerah hingga Tahun 2019 adalah lebih kurang 454,86 ha. Dengan presentase lahan yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat mencapai 90%. Sertifikasi aset lahan pemda dilaksanakan melalui Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

### **5. Lingkungan hidup.**

Rencana pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Bintan diarahkan dikelola secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama diarahkan untuk membuat bak-bak sampah baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelompok, dan pengangkutan sampah dari bak-bak sampah melalui gerobak sampah yang disediakan ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS). Dalam hal ini pengadaan bak amrol dan penempatannya juga dapat diperhitungkan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS).



Rencana pelayanan pengelolaan sampah tersebut untuk melayani sampah-sampah dari rumah tangga, kawasan komersil seperti pasar dan pertokoan, perkantoran, serta pusat pemerintahan. Sedangkan sistem pengolahan persampahan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan ini, diarahkan penanganannya dilakukan melalui pengolahan secara individu atau secara komunal setempat, melalui cara pengomposan maupun melakukan 3R (reduce, reuse, recycle) dengan menggunakan sistem Bank Sampah.

Dengan sistem pengelolaan persampahan seperti ini diharapkan dapat dihindari terjadinya masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Beberapa program yang akan dikembangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Bintan, yaitu:

- a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bintan. Pendataan Bank Sampah yang telah dikembangkan oleh instansi terkait.
- b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan, dan telah dioperasikan seluas 5 hektar di Kecamatan Bintan Timur sedangkan 5 Hektar untuk wilayah Kecamatan Bagian Utara.

Pada tahun 2018 **Persentase tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk** tercatat sebesar 54,10%. Sementara itu persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan Bank Sampah pada tahun 2019 sebesar 20% meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 18%.

Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah pada tahun 2019 sebanyak 257 kelompok, meningkat dibandingkan 2018 sebanyak 27 kelompok.

## 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- a. Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah  
Penduduk yang wajib memiliki KTP pada tahun 2018 sebanyak 106.756 orang, tetapi yang baru memiliki KTP sebanyak 102.970 orang. Wajib KTP tahun 2019 sebanyak 109.288 orang, tetapi yang baru memiliki KTP sebanyak 108.107 orang
- b. Kepemilikan KTP  
Tahun 2019, persentase penduduk ber KTP-el dari jumlah penduduk wajib KTP-el adalah 98,92%, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 96,45%.



**Tabel 2.14.**  
**Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Kepemilikan KTP	93%	97%	100%	96,45%	98,92%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bintan, 2020

c. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2018 mencapai 85,28%. Capaian tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 88,68%.

d. Rasio Pasangan Berakte Nikah per 1000 Pasangan Penduduk Menikah

Berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan bahwa pada periode tahun 2019 persentase pasangan nikah non muslim sebesar 88,99% meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 86,02% .

**7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.**

Indikator pemberdayaan masyarakat dan desa salah satunya ditunjukkan dengan jumlah PKK aktif, pada tahun 2019 jumlah PKK aktif menjadi 100% dan seluruhnya telah dilakukan pembinaan.

Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 89,40% dibandingkan tahun 2018 sebesar 88%.

**8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.**

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Jumlah peserta KB di Kabupaten Bintan terus mengalami perkembangan yang berarti kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pencapaian kinerja Rasio Akseptor KB dari tahun 2012 sebesar 73,5 persen meningkat menjadi 82 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 51,16 persen. Penurunan ini disebabkan tidak adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PLKB tentang pentingnya alat kontrasepsi bagi keluarga



sasaran. Demikian pula belum dilakukannya pencatatan, pendataan maupun pelaporan oleh PLKB di Kabupaten Bintan.

**Tabel 2.15.**

Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bintan Tahun 2012-2017

Indikator Kinerja	Kinerja awal tahun 2012	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Akseptor KB	73,5	75	77,89	82,03	82,00	51,16

Sumber : BPMPKB Kab. Bintan tahun 2018

diganti dengan **Laju Pertumbuhan Penduduk**, pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,3 % sedangkan tahun 2017 tercatat sebesar 3,65 % dan tahun 2019 sebesar 1,0%.

Total Fertility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam masa subur. Vapai tahun 2019 sebesar 2,30 lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 3,44. Hal ini juga didukung oleh capaian Unmetneed pada tahun 2019 yang lebih baik yaitu sebesar 13,98% dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 15,75%

## 9. Perhubungan.

### a. Jumlah Arus Penumpang Pelabuhan dan Terminal

Jumlah penumpang yang masuk terminal angkutan darat setiap tahun terus meningkat di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2019 telah mencapai 1.452 orang. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan laut yang masuk pelabuhan pada tahun 2019 sebanyak 602.836 orang dan jumlah penumpang yang keluar pelabuhan sebanyak 1.018.220 orang.

### b. Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis

Jumlah pelabuhan penumpang sampai dengan tahun 2019 berjumlah 18 unit, terminal bis 1 unit, sedangkan bandar udara dalam pelaksanaan yaitu Bandara Busung dan Bandara Tambelan sampai dengan saat ini dalam proses pembangunan. Target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 10 unit, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2017 telah mencapai mencapai 19 unit.

### c. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2018 mencapai 51,2%.

## 10. Komunikasi dan informatika.

Jumlah jaringan komunikasi sudah mencapai target yaitu 6 provider (XL, 3, Telkomsel, Indosat, Axis, Smart Fren). Sementara itu, rasio jumlah jaringan komunikasi telah mencapai target yaitu 1,35. Jumlah Jaringan yang dimaksud adalah Jaringan Telkom. Dengan tersedianya layanan tersebut



masyarakat semakin mudah menggunakan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) baik untuk berkomunikasi maupun mengakses internet dengan menggunakan telepon seluler serta wifi (internet), dampak kemajuan serta kemudahan akses TIK ini juga mempengaruhi keberadaan usaha warnet / wartel yang terus berkurang.

Walaupun kemajuan TIK sangat cepat namun media surat kabar maupun majalah masih dipilih oleh masyarakat dalam mencari informasi. Jenis surat kabar nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Bintan antara lain Haluan Kepri, Batam Pos, Tanjung Pinang Pos, Kompas, dan sebagainya mengalami peningkatan jumlahnya.

Sarana komunikasi yang tak kalah pentingnya adalah Radio/TV. Jumlah penyiaran radio/TV lokal/nasional yang melakukan penyiaran di Bintan terus bertambah seiring kemajuan teknologi dan informasi saat ini perusahaan penyiaran lokal yang beroperasi di Kabupaten Bintan adalah : Bintan TV/Bintan Radio, Batam TV, Kepri TV, TVRI, AN TV.

## 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bintan dari Tahun 2015 sebesar 175 unit menurun hingga 142 unit pada tahun 2019. Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada :

**Tabel 2.16.**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	Sat	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah koperasi	Unit	204	223	226		
Koperasi aktif	unit	175	123	127	132	142
Persentase koperasi aktif	%	85,78	55	56,2		
Jumlah UMKM Aktif	unit	1.880	2.655	2.871		

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

## 12. Penanaman modal.

Perkembangan investasi di Kabupaten Bintan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami sedikit penurunan. Jumlah investasi PMDN pada tahun 2015 tercatat sebesar 1,251 Juta USD dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,891 Juta USD. Sedangkan rasio daya serap tenaga kerja mencapai 119.



Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN), sampai dengan tahun 2019 jumlah investor PMA mencapai 117 perusahaan sedangkan PMDN berjumlah 82 perusahaan. Jumlah investor PMA menurun jika di dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 199 perusahaan, namun untuk PMDN nya meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebanyak 34 PMDN.

Sementara itu besaran Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) pada tahun 2019 mencapai USD\$1,891 ribu, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan besaran investasi di Kabupaten Bintan tahun 2015 yang tercatat sebesar US\$1,251 ribu. Rasio daya serap tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja indonesia (TKI) yang terserap pada Perusahaan PMA dan PMDN yang telah beroperasi. dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi karena besaran rasio penyerapannya tergantung dengan jumlah perusahaan untuk tahun 2019 mencapai 119, artinya 1: 119.

Capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Bintan Tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.17.**

**Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal, 2015-2019**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Investor	199/34	199/61	208/68	215/78	117/82
Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) dalam Juta USD	Juta USD	1,251	1,3	0,747	0,786	1,891
Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga kerja/ perusahaan	107	127	201	215	119

**13. kepemudaan dan olah raga.**

Upaya Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 2015 – 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peningkatan aktivitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Bintan juga semakin membaik.

Persentase organisasi kepemudaan yang didata oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 telah mencapai 100% meningkat 27% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 73%.

Jumlah orgainasi/klub olahraga juga terus bertambah sesuai dengan pertumbuhan minat masyarakat di bidang olahraga hingga tahun 2015 jumlah klub olahraga yang terdaftar telah mencapai 215 klub. Untuk mendorong pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten



Bintan terus membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan cukup lengkap. Hingga tahun 2015 terdapat 19 organisasi olahraga di Kabupaten Bintan.

Untuk meningkatkan peran serta pemuda disegala bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda/pelajar yang diselenggarakan ditingkat desa/kelurahan hingga berskala nasional. Kegiatan yang melibatkan kepemudaan relatif meningkat dari tahun ketahun disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan.

Untuk menggairahkan pemuda/pelajar berpartisipasi aktif dibidang olahraga Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong pemerataan sarana dan prasarana olahraga baik melalui Pemerintah Daerah maupun Swasta di setiap kecamatan. Tahun 2019, setelah diverifikasi tercatat persentase sarana dan prasarana olah raga yang standar adalah 69%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.18.**  
**Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2016-2019**

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal Tahun	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	50%.	60%	65%	73%	100%

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Bintan tahun 2020

#### 14. Statistik.

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk



menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat.

Indikator kinerja untuk sub fokus statistik adalah keberadaan buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB Kabupaten. Buku Kabupaten Dalam Angka yaitu Buku Bintan Dalam angka sudah diterbitkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2019, yang dihasilkan dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Bappeda Kabupaten Bintan bersama BPS Kabupaten Bintan.

## **15. Persandian.**

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kabupaten Bintan adalah a) Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen), dan b) Persentase ketersediaan SOP persandian, dan c) Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian.

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi sebesar 100%, hal ini menunjukkan jika perangkat daerah menyadari penggunaan persandian dalam komunikasi antar perangkat daerah.

## **16. Kebudayaan.**

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bintan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Slogan think globally, act locally haruslah menjadi kebiasaan sehari-hari dan tidak hanya slogan belaka.

Di Kabupaten untuk setiap tahun diselenggarakan festival seni dan budaya. Penyelenggaraan seni dan budaya meliputi Festival Tari, Bintan Culture Festival, Pentas Kesenian Rakyat, Pentas Seni di Event Tour De Bintan, Panggung Seni dan Budaya Bintan di Kite Tour De Asia serta festival lainnya dalam rangka melestarikan budaya lokal sekaligus mempromosikan daerah tujuan wisata di Kabupaten Bintan.

Keberadaan benda cagar budaya menjadi salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Bintan. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, hingga tahun 2019 di



Kabupaten Bintan berjumlah 100%. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19.**  
**Indikator Kinerja Kebudayaan Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	satuan	2018	2019
1.	Persentase grup kesenian yang dibina	%Group	100	57,75
2.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%Unit	33,96	100

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Bintan tahun 2020

## 17. Perpustakaan.

Kabupaten Bintan belum mempunyai Perpustakaan Daerah yang representatif. Jumlah pengunjung perpustakaan se-Kabupaten Bintan baik Perpustakaan daerah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Mobil Keliling, Perpustakaan Kapal Apung dan Perpustakaan sekolah hingga tahun 2019 berjumlah 36.754 pengunjung. Sementara itu, koleksi buku perpustakaan daerah Kabupaten Bintan hingga tahun 2019 berjumlah 12.054 buku.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.20.**  
**Perkembangan Jumlah Perpustakaan dan Koleksi Buku Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	6.064	15.564	16.777	26.295	36.754
Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	eksemplair	10.109	10.193	10.393	11.454	12.054

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintan tahun 2019



## 18. Kearsipan.

Pengelolaan arsip sebagai bagian dari sejarah pembangunan sebuah negara/organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Arsip sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban sebuah pelaksanaan kegiatan bagi pemerintah daerah yang dapat diakses secara terbuka menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Sebagai salah satu penopang pelaksanaan pelayanan dan pemerintahan, pengelolaan arsip perlu dibuat sebuah keseragaman dalam sistem yang baku. Sistem tersebut harus menjadi acuan bagi semua pelaksana pemerintahan dalam hal ini OPD untuk mengelola arsip di intitusinya masing-masing.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Terkait dengan perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berguna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung didalam arsip. Sistem pengendalian arsip memisahkan arsip atas dasar perbedaaan yang ada yang merupakan dasar untuk



penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar mempermudah penemuan kembali arsip.

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Bintan. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat pasal 3 UU No. 7 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Bintan berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menerapkan Sistem Pengelolaan Baku Kearsipan, sampai tahun 2019 sudah 100% OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Penanganan arsip yang baik juga membutuhkan tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan, karena dalam penanganan dan pengelolaan arsip harus teliti dan terstruktur. Adanya tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan akan sangat menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bintan masih belum memenuhi kompetensi, sehingga perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis maupun pelatihan serta pengadaan tenaga ahli arsip yaitu arsiparis. Hal ini terlihat dari prosentase kegiatan pelatihan/bimtek.

Capaian kinerja urusan kearsipan Kabupaten Bintan pada tahun 2015 - 2019 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.21.**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pengelolaan arsip secara baku	%	80	18	38	50	100
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	4	1	1	2	1

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kab. Bintan tahun 2019




### 2.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. kelautan dan perikanan.

Sebagai salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan yang lebih dari 98% luas wilayahnya lautan sangat kaya akan sumberdaya dan potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikelola dan berdayakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Namun, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan sejauh ini belum dikelola secara maksimal, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut kedepan.

Produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu tahun 2016 - 2019 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebanyak 52.313 ton, kemudian pada tahun 2019 menjadi 55.604 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan.

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2015 - 2019 selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, 2020

**Gambar 2.55. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019 (%)**



## 2. Pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat, menyediakan tenaga kerja, meningkatkan penghasilan dan taraf hidup serta menstimulasikan sektor- sektor industri lainnya. Pengalaman di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu menstimulan industri lainnya seperti hotel atau penginapan, jasa travel, restoran, transportasi, industri kerajinan, industri makanan atau catering, pertanian, peternakan, perikanan serta jasa tour guide.

Arus kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan masih menunjukkan angkayang fluktuatif. Dilihat pada tahun 2015 mencapai 491.495 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 321.979 orang, Wisatawan Mancanegara yang datang sebagian besar berasal dari Singapura, Tiongkok dan India. Sedangkan wisatawan nusantara sebanyak 180.516. Sedangkan pada tahun 2018 total jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung terus meningkat mencapai 522.399 orang atau mengalami peningkatan sebesar 29,44 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 369.592 orang.

Capaian kinerja urusan pariwisata dari tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.22.**  
**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bintan Tahun 2015- 2019**

Indikator Kinerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
M mancanegara	321.9799	308.964	368.592	522.399	
Nusantara	180.516	268.863	357.801		
Total	<b>491.495</b>	<b>574.337</b>	<b>722.284</b>		

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Bintan tahun 2019

## 3. Pertanian.

Prokduktivitas tanaman perkebunan unggulan mengalami penurunan pada tahun 2019, hal ini karena adanya serangan hama serta banyak tanaman yang sudah berusia tua sehingga perlu dilakukan penggantian. Produktivitas tanaman pangan pada tahun 2019 meningkat, hal ini karena adanya intensifikasi oleh petani serta penyuluhan yang dilakukan oleh dinas berjalan dengan efektif. Capaian pertanian selengkapny bias dilihat pada table berikut.



**Tabel 2.23.**  
**Capaian Kinerja Pertanian Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah	Ton/ha	16,05	13,12
2.	Produktivitas tanaman pangan	Ton/Ha	8,9	12,99
3.	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan Daerah (ton/ha)	Ton/Ha	6,6	12,27
4.	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	%	112	100
5.	Jumlah Produksi Daging dan Telur	ton	2.695,24 / 2.088,12	2928,11
6.	Persentase pengendalian. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis /PHMSZ dan Terlaksananya penanganan kasus Penyakit Hewan/Ternak melalui Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) Kabupaten Bintan (Ekor / Kasus)	%	369,25	162
7.	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)	kelompok	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Tahun 2020

#### 4. Perdagangan.

Perdagangan memiliki fungsi untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat yang telah dihasilkan oleh produsen. Capaian tertib ukur terhadap UTP pada tahun 2019 mencapai 100%. Ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat pada tahun 2019 mencapai 100%. Pasokan barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mempermudah masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan.

**Tabel 2.24.**  
**Capaian Kinerja Perdagangan Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Persentase tertib ukur terhadap UTP	%	100	100,00
2.	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	%	100	100,00
3.	Jumlah Pasar yang Memadai	Unit	9	6,00

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2020



## 5. Perindustrian.

Sampai dengan tahun 2019 di Kabupaen Bintan terdapat 494 Industri Kecil dan Menengah., dari jumlah tersebut sebanyak 43,84% telah bersertifikasi mutu produk. Kesulitan IKM dalam memenuhi sertifikasi mutu produk antara lain karena terbatasnya modal, belum adanya pendampingan dari pihak terkait, serta anggapan masyarakat yang menganggap tidak membutuhkan sertifikasi mutu produk.

**Tabel 2.25.**  
**Capaian Kinerja Perindustrian Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Jumlah IKM	UNIT	469	494,00
2.	Persentase IKM bersertifikasi mutu produk	%	66,10	43,84

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 2.1.2.4 Urusan Penunjang Pemerintah

#### 1. Perencanaan.

Perencanaan merupakan hal vital dalam melakukan suatu pembangunan daerah. Setiap dokumen perencanaan harus saling melengkapi dan menguatkan. Penyusunan RKPD harus selaras dengan RPJMD. Selain itu pelaksanaan dilapangan harus sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Setelah perencanaan dilaksanakan pelaporan yang disusun harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

**Tabel 2.26.**  
**Capaian Kinerja Penunjang Perencanaan Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100,00
2.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100,00
3.	Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan	%	100	100,00
4.	Jumlah pengembangan inovasi yang dihasilkan		0	1
5.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan	Dok	4	6
6.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA yang dihasilkan	Dok	3	2



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
7.	Persentase desa yang menyusun RPJMDes sesuai peraturan	%	100	100
8.	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan	%	100	100
9.	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.	%	100	100
10.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial yang dihasilkan	Dok	4	4

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 2. Keuangan

Penyusunan APBD yang tepat waktu akan membuat pelaksanaan agenda pembangunan bias berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan keuangan Kabupaten Bintan pada tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan agar ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat bias dikurangi.

**Tabel 2.27.**  
**Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>				
1.	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar		WTP	WTP
2.	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Presentase Silpa terhadap APBD	%	18,1	13,57
4.	Index Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Keuangan	%	78	80
5.	Presentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari	%	96,13	98,5
6.	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp (milyar)	874	962,18
7.	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100	100
8.	Persentase keakuratan data aset	%	80	85
9.	Persentase Bidang Lahan Aset yang Bersertifikat	%	19,5	23,49
<b>Badan Pendapatan Daerah</b>				
10.	Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah	Milyar	1.094M/ 252M	1.321M/ 354M



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
11.	Akurasi Piutang Pajak Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan Serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Milyar	8,858 M	14,93

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Peningkatan kualitas SDM pemerintah harus terus dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan pegawai. Kualitas SDM akan menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.28.**  
**Capaian Kinerja Penunjang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan	%	79	79
2.	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional	%	100	100
3.	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis	%	100	100
4.	Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	%	97	98,10
5.	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian	%	100	100
6.	Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur	%	81	100
7.	Indeks kepuasan aparatur	n/a	61	80,78
8.	persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP $\geq$ baik	n/a	48	85

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 4. Penelitian dan pengembangan.

Penelitian yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 1 penelitian, menurun dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3 penelitian



**Tabel 2.29.**  
**Capaian Kinerja Penunjang Penelitian dan Pengembangan**  
**Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Jumlah penelitian yang dihasilkan		3	1,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 5. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah memiliki tugas melakukan koordinasi terhadap OPD yang ada, selain itu juga menyiapkan kebutuhan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Berikut capaian kinerja sekretariat daerah

**Tabel 2.30.**  
**Capaian Kinerja Penunjang Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan	Unit	5	11
2.	Jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan	Lokpri	5	5
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	36	28,00
4.	Persentase jabatan yang sudah tersusun standar kompetensinya	%	60	85
5.	Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik	%	100	100
6.	Persentase Indikator yang telah mencapai SPM	%	80	80
7.	Persentase capaian sasaran strategis yang telah dilaporkan akuntabilitas kerjanya	%	100	
8.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan	Nilai	60,12 (Nilai B)	62,04 (Nilai B)
9.	Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	besar	10	10,00
10.	Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015	desa	36	36
11.	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	90



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
12.	Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer	%	83,87%	100
13.	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan	%	100	83,33
14.	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan	%	50	100
15.	Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan	%	100	100
16.	Jumlah perda yang diajukan	Perda	11	9
17.	Presentase Ranperda menjadi perda yang disahkan	%	81,82	100
18.	Presentase produk hukum yang dipublikasikan	%	100	100
19.	Presentase perda yang disosialisasikan	%	100	100
20.	Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi	%	3,35	3
21.	Jumlah BUMD yang beroperasi	BUMD	2	2
22.	Kontribusi BUMD terhadap PAD	Milyar	4,17	3,6
23.	Tingkat Akurasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	OPD	38 SKPD	39
24.	Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK, APBN dan APBD	%	91,01%	92,37
25.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP	%	100	100,00
26.	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang telah distandarisasi	%	100	100
27.	Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk	%	27,76%	28,07
28.	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan	orang	6.941	8141,00
29.	Presentase Pelayanan Masyarakat Miskin	%	100	100,00
30.	Presentase penyelenggaraan Acara Kedinasan yang sesuai dengan standar	%	100	100
31.	Persentase Pelaksanaan Pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar	%	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2020



## 6. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut capaian kinerja sekretariat DPRD

**Tabel 2.31.**  
**Capaian Kinerja Penunjang Sekretariat DPRD**  
**Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah	%	81,82	72,73
2.	Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan	Kegiatan	0	1

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 7. Pengawasan

Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh OPD dilaksanakan oleh inspektorat, hal ini dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 2.32.**  
**Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan**  
**Tahun 2018-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun	
			2018	2019
1.	Persentase OPD yang menindak lanjuti hasil review atas laporan keuangannya	%	73,78	98
2.	Jumlah unit kerja/ OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC	OPD	4	27,00
3.	Persentase rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti	%	85,72	90,39
4.	Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti	%	92,68	87,93

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan, Tahun 2020



## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Evaluasi Capaian RPJMD Kabupaten Bintan dilakukan dengan menghitung persentase capaian tahun 2019 terhadap target 2021. Kemudian dikategorikan sebagai berikut

1. Sudah Tercapai  $X > 100\%$ ,
2. Akan Tercapai  $100\% > X > 75\%$  ,
3. Perlu Upaya Keras  $X \leq 75\%$

### 2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan;

Urusan pendidikan terdiri dari 20 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 20 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 5 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Indikator yang termasuk dalam capaian Perlu Upaya Keras yaitu 1) APK PAUD 3-6 Tahun, 2) Angka putus sekolah SMP, 3) Persentase guru TK bersertifikat profesi, 4) Persentase guru SD bersertifikat profesi dan 5) Persentase guru SLTP bersertifikat profesi.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.35**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pendidikan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	APK PAUD 3-6 Tahun	%	57,16	43,26	61,10	70,80	Perlu Upaya Keras
2.	Rasio guru murid PAUD	Rasio	1:8	1:7	1:8	101,49	Sudah Tercapai
3.	Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi	Lembaga	75	95,00	29,00	327,59	Sudah Tercapai
4.	APM SD/MI/SLB/Paket A	%	107,31	99,69	97,50	102,25	Sudah Tercapai
5.	APK SD/MI/SLB/Paket A	%	119,71	114,05	102,50	111,27	Sudah Tercapai
6.	APM SMP/MTs/Paket B	%	80,91	88,35	80,00	110,44	Sudah Tercapai
7.	APK SMP/MTs/Paket B	%	114,61	102,76	120,00	85,63	Akan Tercapai
8.	Angka putus sekolah SD	%	0,05	0,04	0,10	250,00	Sudah Tercapai
9.	Angka putus sekolah SMP	%	0,18	0,31	0,10	32,26	Perlu Upaya Keras
10.	Rasio APM perempuan laki-laki di SD	%	99,47	99,47	100,00	99,47	Akan Tercapai
11.	Rasio APM perempuan laki-laki di SMP	%	104,53	104,53	100,00	104,53	Sudah Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
12.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.36	8,36	9,00	92,89	Akan Tercapai
13.	Angka kelulusan SD	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
14.	Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
15.	Persentase guru TK bersertifikat profesi	%	20,47	20,47	27,34	74,87	Perlu Upaya Keras
16.	Persentase guru SD bersertifikat profesi	%	46,61	47,10	76,35	61,69	Perlu Upaya Keras
17.	Persentase guru SLTP bersertifikat profesi	%	52,89	54,60	98,65	55,35	Perlu Upaya Keras
18.	Persentase pengawas bersertifikat profesi	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	82,66	85,5	100	85,5	Akan Tercapai
20.	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,5	98,00	100,00	98,00	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 2. Kesehatan;

Urusan Kesehatan terdiri dari 32 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 32 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 19 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 4 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Indikator yang termasuk dalam capaian Perlu Upaya Keras yaitu 1) Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk, 2) Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan, 3) Status Akreditasi Rumah Sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS), 4) Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.36**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kesehatan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapat Skrining Kesehatan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
2.	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	100	78,08	80,00	97,60	Akan Tercapai
3.	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Desa	51	51,00	51,00	100,00	Sudah Tercapai
4.	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	%	79,61	79,94	85,00	94,05	Akan Tercapai

**RKPD KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2021**



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
5.	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Kabupaten Bintan	%	48	46,2	60	77	Akan Tercapai
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kabupaten Bintan	%	86,1	87	80	108,75	Sudah Tercapai
7.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	59,82	59,82	33	181,27	Sudah Tercapai
8.	Persentase Anemia Ibu Hamil	%	0,41	0,58	< 5	100	Sudah Tercapai
9.	Persentase balita gizi kurang	%	1,95	1,91	< 5	100,00	Sudah Tercapai
10.	Presentase balita gizi buruk	%	0,04	0,08	< 0,5	100,00	Sudah Tercapai
11.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	25	10,10	12,00	84,17	Akan Tercapai
12.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10T	%	92,6	88,60	85,00	104,24	Sudah Tercapai
13.	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)	%	93,5	99,90	97,20	102,78	Sudah Tercapai
14.	Persentase kunjungan ibu nifas Lengkap	%	85,5	97,30	97,20	100,10	Sudah Tercapai
15.	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	4	173,00	< 231	100,00	Sudah Tercapai
16.	Persentase Bumil Komplikasi yang Ditangani	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
17.	Persentase Desa yang melaksanakan PHBS	%	50,8	58,70	70,00	83,86	Akan Tercapai
18.	Persentase Desa Siaga Aktif	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
19.	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	97,9	97,50	95,00	102,63	Sudah Tercapai
20.	Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	Kecamatan	8	9,00	10,00	90,00	Akan Tercapai
21.	Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 Pddk	50	183,80	33,00	17,95	Perlu Upaya Keras
22.	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif ( <i>sucesss rate</i> )	%	95,2	95,20	85,00	112,00	Sudah Tercapai
23.	Persentase angka kasus HIV yang diobati.	%	94,91	94,91	90,00	105,46	Sudah Tercapai
24.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	33,33	53,3	53	100,57	Sudah Tercapai
25.	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Puskesmas	8	14,00	15,00	93,33	Akan Tercapai
26.	Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	Puskesmas	8	8,00	15,00	53,33	Perlu Upaya Keras
27.	Status Akreditasi Rumah Sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS)	Status	Perdana	Tk.Dasar	Tk.Madya	50,00	Perlu Upaya Keras
28.	Peningkatan Kelas/Type Rumah Sakit	Tipe	C	C	C	100	Sudah Tercapai
29.	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	93,4	94,00	80,00	117,50	Sudah Tercapai
30.	Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014	Puskesmas	0	1,00	10,00	10,00	Perlu Upaya Keras



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
31.	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	%	73,09	78,03	100,00	78,03	Akan Tercapai
32.	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab. Bintan	Jiwa	15.500	17937,00	22000,00	81,53	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 20 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 kurang baik, dari sebanyak 20 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 11 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Indikator yang termasuk dalam capaian Perlu Upaya Keras yaitu: 1) Jumlah jembatan yang dibangun, 2) Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai; 3) Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun; 4) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan; 5) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.37**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	52,057	100,00	54,15	184,66	Sudah Tercapai
2.	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal)	%	47,943	47,94	45,85	104,56	Sudah Tercapai
3.	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	1	1	3	33,33	Perlu Upaya Keras
4.	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	Km	14,95	8,547	5	170,94	Sudah Tercapai
5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	KM	265,72	256,07	252,93	101,2414502	Sudah Tercapai
6.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	71	86,71	90	96,34	Akan Tercapai
7.	Persentase drainase primer, sekunder, Gorong-gorong/box culvert dalam kondisi baik dalam kondisi baik	%	85	78	100	78	Akan Tercapai
8.	Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai	Meter	26.406	9,479	23.000	0	Perlu Upaya Keras
9.	Rata-rata lama genangan	Menit	200	150	85	176,4705882	Sudah Tercapai
10.	Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun	%	5	10,00	100,00	10,00	Perlu Upaya Keras
11.	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	Meter	-	340	1	34000	Sudah Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
12.	Persentase waduk air baku dalam kondisi baik	%	70	78	100	78	Akan Tercapai
13.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	%	43	43,99	100,00	43,99	Perlu Upaya Keras
14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan	%	33	36,09	100,00	36,09	Perlu Upaya Keras
15.	Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	%	78	81,09	75,00	108,12	Sudah Tercapai
16.	Persentase bangunan gedung kantor pemerintah yang terbangun	%	34	88,80	75,00	118,40	Sudah Tercapai
17.	Persentase bangunan kantor pemerintahan dalam kondisi baik	%	90	97,00	95,00	102,11	Sudah Tercapai
18.	Persentase pelayanan verifikasi perijinan jasa konstruksi (IUIK) dan IMB	%	82	100	100	100,00	Sudah Tercapai
19.	Persentase jumlah tenaga trampil yang bersertifikat pada badan usaha jasa konstruksi (BUJK)	%	57	90	100	90,00	Akan Tercapai
20.	Persentase kapasitas peralatan dan bidang pekerjaan umum	%	70	75	70	107,14	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan, Tahun 2020

#### 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman terdiri dari 10 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 kurang baik, dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 5 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Indikator yang termasuk dalam capaian Perlu Upaya Keras yaitu: 1) Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah, 2) Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan, 3) Perumahan yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG), 4) Persentase timbunan sampah yang diangkut ke TPA.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.38**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Jumlah Rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah	SR	797	891,00	530,00	168,11	Sudah Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
2.	Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah	SR	110	0,00	80,00	0,00	Perlu Upaya Keras
3.	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	13,6	13,60	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
4.	Persentase kawasan pemukiman yang tertata	%	20,17	21,87	8	273,375	Sudah Tercapai
5.	Perumahan yang memiliki Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG)	Rekomen dasi	0	0	20	0	Perlu Upaya Keras
6.	Persentase tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	54,10	54,1	19,8	273,23	Sudah Tercapai
7.	Persentase timbunan sampah yang diangkut ke TPA	%	41,90	-	65	0	Perlu Upaya Keras
8.	Jumlah lampu jalan yang telah terpasang	titik	3003	3.590	900	398,89	Sudah Tercapai
9.	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	Ha	1,17	1,17	1,42	82,39	Akan Tercapai
10.	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	%	110,61	87,07	100,00	87,07	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kabupaten Bintan, Tahun 2020

#### 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh 3 Perangkat Daerah (Badan Kesbangpol, Satpol PP, dan BPBD) terdiri dari 18 indikator capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 18 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 12 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 3 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Indikator yang termasuk dalam capaian Perlu Upaya Keras yaitu: 1) Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati, 2) Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur, dan 3) Jumlah sistem informasi kebencanaan.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.39**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
<b>Badan Kesbangpol</b>							
1.	Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama	Kasus	0	0,00	0,00	100	Sudah Tercapai
2.	Jumlah Masyarakat yang dibekali wawasan kebangsaan	Orang	130	180	150	120	Sudah Tercapai
3.	Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD	%	0	85,9	65	132,15	Sudah Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
4.	Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI	%	0	85,97	65	132,26	Sudah Tercapai
5.	Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD	%	0	85,54	65	131,6	Sudah Tercapai
6.	Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden	%	0	86,12	70	123,02	Sudah Tercapai
7.	Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati	%	0	0	75	0	Perlu Upaya Keras
8.	Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur	%	0	0	75	0	Perlu Upaya Keras
9.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	2	1	200	Sudah Tercapai
10.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	3	4,00	1,00	400	Sudah Tercapai
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>							
11.	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	%	97,78	94,81	57,14	165,93	Sudah Tercapai
12.	Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	rasio	1,2	1,2	0,9	133,33	Sudah Tercapai
13.	Rasio Petugas Linmas	%	136,95	140,23	99,01	141,63	Sudah Tercapai
14.	Persentase Pos Kamling aktif	%	91,7	92,58	92,58	100	Sudah Tercapai
<b>BPBD</b>							
15.	Persentase kejadian bencana yang ditangani	%	85	87,00	90,00	96,67	Akan Tercapai
16.	Persentase cakupan penduduk dan harta benda yang terselamatkan	%	75	77	80	96,25	Akan Tercapai
17.	Jumlah sistem informasi kebencanaan	%	0	0	1	0,00	Perlu Upaya Keras
18.	Persentase cakupan masyarakat yang tanggap dan siaga bencana	%	52	56,00	60,00	93,33	Akan Tercapai

Sumber : Badan Kesbangpol, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 6. Sosial.

Urusan sosial terdiri dari 10 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 3 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Indikator yang termasuk dalam capaian Perlu Upaya Keras yaitu: 1) Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, 2) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dan 3) Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Secara lebih rinci capaian indikator urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.40**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
2.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	100	0	Perlu Upaya Keras
3.	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang kompeten dan terlatih	%	37	41,67	43	96,91	Akan Tercapai
4.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	ORANG	621	595	4933	12,06	Perlu Upaya Keras
5.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	52,82	59,39	55,48	107,05	Sudah Tercapai
6.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	78,52	66,58	78	85,36	Akan Tercapai
7.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	79,91	66,69	82,00	81,33	Akan Tercapai
8.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
9.	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	34,04	16,72	23,05	72,54	Perlu Upaya Keras
10.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	38,23	50,73	75,36	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga kerja;

Urusan Tenaga Kerja terdiri dari 6 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 6 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 1 indikator



termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).

Secara lebih rinci capaian indikator urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.41**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Tenaga Kerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	47,39	60,81	53,00	114,74	Sudah Tercapai
2.	Rasio Penduduk yang bekerja	penduduk	0,93	0,93	0,95	97,89	Akan Tercapai
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	80,69	79,74	82,93	96,15	Akan Tercapai
4.	Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	60	22,22	62	35,84	Perlu Upaya Keras
5.	Persentase kasus PHK yang terselesaikan	%	100	88,88	100	88,88	Akan Tercapai
6.	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	%	100	100,00	100,00	100	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Tahun 2020

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari 5 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 5 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.42**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	92,58	92,79	92,41	100,41	Sudah Tercapai
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	61,24	63,41	70	90,59	Akan Tercapai
3.	Rasio KDRT	%	0,01	0,01	0,01	100,00	Sudah Tercapai
4.	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	100,00	Sudah Tercapai
5.	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai

Sumber : DPPP, Dalduk KB Kabupaten Bintan, Tahun 2020



### 3. Pangan;

Urusan Pangan terdiri dari 10 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu Jumlah Lokasi Terdikasi Rentan Pangan.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.43**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	100	100,00	Sudah Tercapai
2.	Ketersediaan Energi Perkapita	Kkal/kap/hr	2.600	2.754	3.010	91,50	Akan Tercapai
3.	Ketersediaan Protein Perkapita	Gram/kap/hr	134,97	139,07	89,51	155,37	Sudah Tercapai
4.	Jumlah Lokasi Terdikasi Rentan Pangan	Desa	4	8	1	12,50	Perlu Upaya Keras
5.	Stabilitas Harga Pangan Strategis (beras)	%	Cv<10%	Cv<0,65%	CV<10%	100,00	Sudah Tercapai
6.	Cadangan Pangan Pemerintah (beras)	kg	5.500	5.600	5.400	103,70	Sudah Tercapai
7.	Ketersediaan pangan Utama	Kg/pdd/thn	567	576	570	101,05	Sudah Tercapai
8.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	95	88,9	88	101,02	Sudah Tercapai
9.	Jumlah Diversifikasi Pangan Lokal	jenis	8	9	10	90,00	Akan Tercapai
10.	Persentase Keamanan Pangan Masyarakat	%	90	90	95	94,74	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 4. Pertanian;

Urusan Pertanian terdiri dari 3 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 kurang baik, dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.44**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pertanahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah	Ha	441,5	456,86	471	97,00	Akan Tercapai
2.	Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat	%	62,5	90,00	100,00	90,00	Akan Tercapai
3.	Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan	%	62,5	20,00	100,00	20,00	Perlu Upaya Keras

5. Lingkungan hidup;

Urusan lingkungan hidup terdiri dari 10 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 8 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu: 1). Tersusunnya RPPLH Kabupaten Bintan.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH	%	130,00	152,00	50,00	304,00	Sudah Tercapai
2.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	57,78	92,21	70,00	131,73	Sudah Tercapai
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	1	1,00	1,00	100,00	Sudah Tercapai
4.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan dan Izin PPLH di Lokasi Dunia Usaha dan Dampaknya di Daerah	%	111	111	90,00	123,33	Sudah Tercapai
5.	Persentase Sekolah yang Mendapat Penghargaan ADIWIYATA (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)	%	57,25	64,51	57,28	112,62	Sudah Tercapai
6.	Operasional TPA Terkelola dengan Baik Di Kabupaten Bintan	%	76	100	77	129,87	Sudah Tercapai
7.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah	Kelompok	27	36	16,00	225,00	Sudah Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
8.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R dan Bank Sampah	%	10	18,00	20,00	90,00	Akan Tercapai
9.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Bintan	dokumen	n/a		ada		Perlu Upaya Keras
10.	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD )	Status	7	7,00	7,00	100,00	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Tahun 2020

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Urusan lingkungan hidup terdiri dari 5 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 5 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori Akan Tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.46**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	Jiwa	102.970 / 106.756	108107 / 109288	103135 / 112699	108,09	Sudah Tercapai
2.	Rasio bayi berakte kelahiran Usia 0 -18 Tahun	Jiwa	44.683 / 52.394	44091 / 49722	46092 / 61136	117,62	Sudah Tercapai
3.	Jumlah Berakta Kematian yang Meninggal	Jiwa	576 / 576	871 / 928	1.299 / 1.803	130,27	Sudah Tercapai
4.	Ratio pasangan berakte nikah	Jiwa	59.275 / 70.500	62.793 / 72.995	61.816 / 69.461	96,66	Akan Tercapai
5.	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan	Poin	n/a	77	65	118,46	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, Tahun 2020

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari 11 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 kurang baik, dari sebanyak 11 indikator yang menjadi ukuran, seluruh indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai,



Secara lebih rinci capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.47**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan**  
**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	88	128,00	80,00	160,00	Sudah Tercapai
2.	Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap APBDesa	%	19%	120,00	70,00	171,43	Sudah Tercapai
3.	Jumlah TTG yang dihasilkan per 1000 penduduk	%	27	100,00	60,00	166,67	Sudah Tercapai
4.	Rata- rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	61	100,00	30,00	333,33	Sudah Tercapai
5.	Jumlah PKK Aktif	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
6.	Tingkat Keswadayaan Masyarakat Dalam Pembangunan (Desa Swasembada	%	3	200,00	6,00	3333,33	Sudah Tercapai
7.	Persentase PADes	%	182	138	60	230,00	Sudah Tercapai
8.	Tingkat kesesuaian perencanaan Desa dengan pelaksanaan di lapangan	%	100	101	97	104,12	Sudah Tercapai
9.	Persentase Akses Masyarakat Desa terhadap media publik	%	94,4	166	65	255,38	Sudah Tercapai
10.	Persentase Sumber Daya Aparatur Desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	250	70	357,14	Sudah Tercapai
11.	Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	100	167,00	80,00	208,75	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, Tahun 2020

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 3 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu: Presentase unmet need.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.48**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Total Fertility Rate (TFR)	poin	3,44	2,30	2,80	82,14	Akan Tercapai
2.	Presentase unmet need	%	15,75	13,98	10,20	72,96	Perlu Upaya Keras
3.	Persentasae Tribina. UPPKS dan PIK R aktif	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai

Sumber : DPPP, DaldukKB Kabupaten Bintan, Tahun 2020

#### 9. Perhubungan;

Urusan perhubungan terdiri dari 10 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai, dan 2 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu: 1) Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan dan 2) Persentase kepemilikan KIR kendaraan bermotor wajib uji.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.49**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perhubungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	%	35	59,00	100,00	59	Perlu Upaya Keras
2.	Persentase Prasarana Perhubungan Yang Dibangun	%	94	94	100	94	Akan Tercapai
3.	Persentase sarana Perhubungan yang diadakan	%	77	82	100	82	Akan Tercapai
4.	Persentase Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	91	95	100	95	Akan Tercapai
5.	Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL) Dalam Kondisi Baik	%	100	100,00	100,00	100	Sudah Tercapai
6.	Persentase Rambu - Rambu Lalulintas Dalam Kondisi Baik	%	100	100,00	100,00	100	Sudah Tercapai
7.	Jumlah Orang Yang Melalui Terminal Pertahun	Orang	1472	1452	1200	121	Sudah Tercapai
8.	Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan Pertahun	Orang	816.796	1.018.220	625.000	163	Sudah Tercapai
9.	Jumlah Penurunan Kasus Kecelakaan Lalulintas	Kasus	41	43,00	50,00	86	Akan Tercapai
10.	Persentase kepemilikan KIR kendaraan bermotor wajib uji	%	51,2	0,00	100,00	0	Perlu Upaya Keras

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Tahun 2020



10. Komunikasi dan informatika;

Urusan komunikasi dan informatika terdiri dari 2 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 2 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu: 1) Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.50**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi	poin	n/a	55,66	80,00	69,58	Perlu Upaya Keras
2.	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara	%	n/a	88,33	80	110,41	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan, Tahun 2020

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah terdiri dari 4 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori Akan Tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.51**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase Pelaku Usaha mikro yang terlatih	%	27,03	24,00	26,00	92,31	Akan Tercapai
2.	Jumlah koperasi aktif	Unit	132	142,00	147,00	96,60	Akan Tercapai
3.	Jumlah usaha mikro berizin	UNIT	229	238	245	97,14	Akan Tercapai
4.	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro	ORANG	8.025	8340	8.420	99,05	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2020



12. Penanaman modal;

Urusan penanaman modal terdiri dari 5 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 kurang baik, dari sebanyak 5 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai, dan 2 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu: 1) Jumlah investor (PMA/PMDN), dan 2) Rasio daya serap tenaga.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.52**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penanaman Modal**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Jumlah investor (PMA/PMDN)	investor	215/78	117/82	214/72	48,01	Perlu Upaya Keras
2.	Jumlah nilai investasi perusahaan (PMA/PMDN) juta USD	Juta USD	78.656	1.891,72	1.771	107	Sudah Tercapai
3.	Persentase izin terbit sesuai SOP	%	90	91	100	91	Akan Tercapai
4.	Indeks kepuasan masyarakat	%	82,77	84,04	88,50	94,96	Akan Tercapai
5.	Rasio daya serap tenaga kerja	Tenaga kerja/ perusahaan	215	119	224	53,13	Perlu Upaya Keras

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Bintan, Tahun 2020

13. Kepemudaan dan Olah Raga;

Urusan kepemudaan dan olahraga terdiri dari 3 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.53**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	73	100,00	85,00	117,65	Sudah Tercapai
2.	Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing	Orang	55	60,00	63,00	95,24	Akan Tercapai
3.	Jumlah prestasi olah raga tingkat Provinsi dan Nasional yang diraih		66	48,00	53,00	90,57	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan, Tahun 2020



14. Statistik;

Urusan statistik terdiri dari 3 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras yaitu Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi.

Secara lebih rinci capaian indikator statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.54**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Statistik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
Bappeda							
1.	Persentase tingkat keterisian data SIPD	%	75	90,00	90,00	100	Sudah Tercapai
2.	Tingkat kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerah bintan yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintan	%	100	100,00	100,00	100	Sudah Tercapai
Dinas Komunikasi dan Informatika							
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada / tidak	n/a	Tidak ada	ada		Perlu Upaya Keras

Sumber : Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan, Tahun 2020

15. Persandian;

Urusan persandian terdiri dari 1 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, 1 indikator urusan persandian termasuk dalam kategori sudah tercapai..

Secara lebih rinci capaian indikator persandian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.55**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Persandian**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	%	n/a	100	20	500	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan, Tahun 2020

16. Kebudayaan;

Urusan kebudayaan terdiri dari 2 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah



baik, dari sebanyak 2 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.56**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kebudayaan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase grup kesenian yang dibina	Group	100%	40,00	44,00	90,91	Akan Tercapai
2.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	33,96	57,75	44,00	131,25	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Tahun 2020

#### 17. Perpustakaan;

Urusan perpustakaan terdiri dari 4 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, seluruh indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.57**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perpustakaan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Perpustakaan daerah yang representatif	Kegiatan	1	1	1	100,00	Sudah Tercapai
2.	Persentase taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif	%	95	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	26.295	36.754	31.064	118,32	Sudah Tercapai
4.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul/ Eksemplar	11.454	12.054	10.000	120,54	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan, Tahun 2020

#### 18. Kearsipan.

Urusan kearsipan terdiri dari 3 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah cukup baik, dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu 1) Jumlah gedung arsip daerah yang representatif dan 2) Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Secara lebih rinci capaian indikator kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.58**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kearsipan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Jumlah gedung arsip daerah yang representatif	Unit	0	0,00	0,00	0	Perlu Upaya Keras
2.	Pengelolaan arsip secara baku	%	50	100,00	100,00	100	Sudah Tercapai
3.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	1	5	20	Perlu Upaya Keras

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan;

Urusan kelautan dan perikanan terdiri dari 6 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah cukup baik, dari sebanyak 6 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.59**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Produksi perikanan budidaya	ton	1.408,23	2022,00	2240,70	90,24	Akan Tercapai
2.	Presentase pengendalian. pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani	%	92	100	85	117,65	Sudah Tercapai
3.	Produksi perikanan tangkap	ton	54.682,27	55604,40	56801,00	98	Akan Tercapai
4.	Persentase kelompok nelayan aktif	%	60	65,00	75,00	86,67	Akan Tercapai
5.	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	%	65	65,00	75,00	86,67	Akan Tercapai
6.	Produksi pasca panen hasil perikanan	ton	292,49	293,5	181	162,15	Sudah Tercapai

#### 2. Pariwisata;

Urusan pariwisata terdiri dari 6 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 6 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu Jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata.

Secara lebih rinci capaian indikator pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.60**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	Objek	61	67	38	176,32	Sudah Tercapai
2.	Jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata	desa	6	6,00	8,00	75,00	Perlu Upaya Keras
3.	Jumlah Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang Efektif	Kali	n/a	10	10	100,00	Sudah Tercapai
4.	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	TDUP	31	70,00	39,00	179,49	Sudah Tercapai
5.	Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi pariwisata	Orang	1.245	1.522	1.500	101,47	Sudah Tercapai
6.	Jumlah Kemitraan Pengembangan Pariwisata	kemitraan	n/a	418	390	107,18	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 3. Pertanian;

Urusan pertanian terdiri dari 7 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 7 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk dalam kategori sudah tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.61**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Pertanian**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
8.	Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah	Ton/ha	16,05	13,12	11,00	119,27	Sudah Tercapai
9.	Produktivitas tanaman pangan	Ton/Ha	8,9	12,99	8,80	147,61	Sudah Tercapai
10.	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan Daerah (ton/ha)	Ton/Ha	6,6	12,27	6,1	201,15	Sudah Tercapai
11.	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	%	112	100	75,05	133,24	Sudah Tercapai
12.	Jumlah Produksi Daging dan Telur	ton	2.695,24 / 2.088,12	2.571,43 / 1.790,07	2.572,8 / 1.790,2	113,81	Sudah Tercapai
13.	Persentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis /PHMSZ dan Terlaksananya penanganan kasus Penyakit Hewan/Ternak melalui Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) Kabupaten Bintan (Ekor / Kasus)	%	369,25	162	100	162,00	Sudah Tercapai
14.	Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)	kelompok	100	100	100	100,00	Sudah Tercapai

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Tahun 2020



4. Perdagangan;

Urusan perdagangan terdiri dari 3 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu Jumlah pasar yang memadai.

Secara lebih rinci capaian indikator perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.62**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perdagangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
4.	Persentase tertib ukur terhadap UTTP		100	1 00,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
5.	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
6.	Jumlah Pasar yang Memadai	Unit	9	6,00	11,00	54,55	Perlu Upaya Keras

5. Perindustrian;

Urusan perindustrian terdiri dari 2 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 2 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu Persentase IKM bersertifikasi mutu produk.

Secara lebih rinci capaian indikator perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.63**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Perindustrian**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
3.	Jumlah IKM	UNIT	469	494,00	520,00	95	Akan Tercapai
4.	Persentase IKM bersertifikasi mutu produk	%	66,10	43,84	70	62,63	Perlu Upaya Keras

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 2.2.4 Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan;

Urusan penunjang perencanaan terdiri dari 10 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, seluruh indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai,.



Secara lebih rinci capaian indikator penunjang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.64**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Perencanaan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100,00	100,00	100	Sudah Tercapai
2.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100,00	100,00	100	Sudah Tercapai
3.	Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
4.	Jumlah pengembangan inovasi yang dihasilkan		0	1	1	100	Sudah Tercapai
5.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan	Dok	4	6	3	200	Sudah Tercapai
6.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA yang dihasilkan	Dok	3	2	2	100	Sudah Tercapai
7.	Persentase desa yang menyusun RPJMDes sesuai peraturan	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
8.	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
9.	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
10.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial yang dihasilkan	Dok	4	4	4	100	Sudah Tercapai

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 2. Keuangan;

Urusan penunjang keuangan dilakukan oleh 2 OPD yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 11 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 11 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator penunjang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.65**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang**  
**Keuangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>							
1.	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar		WTP	WTP	WTP	100	Sudah Tercapai
2.	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Sudah Tercapai
3.	Presentase Silpa terhadap APBD	%	18,1	13,57	7,5	180,93	Sudah Tercapai
4.	Index Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Keuangan	%	78	80	80	100	Sudah Tercapai
5.	Presentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari	%	96,13	98,5	94	104,79	Sudah Tercapai
6.	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp (milyar)	874	962,18	750	128,29	Sudah Tercapai
7.	Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
8.	Persentase keakuratan data aset	%	80	85	90	94,44	Akan Tercapai
9.	Persentase Bidang Lahan Aset yang Bersertifikat	%	19,5	23,49	20	117,45	Sudah Tercapai
<b>Badan Pendapatan Daerah</b>							
10.	Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah	Milyar	1.094M/252M	1.321M/372M	1.012/198	187,77	Sudah Tercapai
11.	Akurasi Piutang Pajak Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan Serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Milyar	8,858 M	14,93	10,66	140	Sudah Tercapai

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terdiri dari 8 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 8 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai

Secara lebih rinci capaian indikator penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.66**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang**  
**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan	%	79	79	98	80,61	Akan Tercapai
2.	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional	%	100	100	80	125,00	Sudah Tercapai
3.	Persentase jumlah aparatur yang dinyatakan lulus dalam diklat teknis	%	100	100	80	125,00	Sudah Tercapai
4.	Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	%	97	98,10	85,00	115,41	Sudah Tercapai
5.	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian	%	100	100	83	120,48	Sudah Tercapai
6.	Persentase penanganan kasus-kasus disiplin Aparatur	%	81	100	80	125,00	Sudah Tercapai
7.	Indeks kepuasan aparatur	n/a	61	80,78	80	100,98	Sudah Tercapai
8.	persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP $\geq$ baik	n/a	48	85	87	97,70	Akan Tercapai

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bintan, Tahun 2020

#### 4. Penelitian dan Pengembangan.

Urusan penunjang penelitian dan pengembangan terdiri dari 1 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 1 indikator yang menjadi ukuran sudah tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator penunjang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.67**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang**  
**Penelitian dan Pengembangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Jumlah penelitian yang dihasilkan	N/A	3	1,00	1,00	100	Sudah Tercapai

Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan, Tahun 2020

#### 5. Sekretariat Daerah

Urusan penunjang sekretariat daerah terdiri dari 31 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 31 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 21 indikator termasuk dalam kategori sudah



tercapai, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai dan sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu 1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP, 2) Persentase capaian sasaran strategis yang telah dilaporkan akuntabilitas kerjanya, 3) Jumlah perda yang diajukan, 4) Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan

Secara lebih rinci capaian indikator penunjang sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.68**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
1.	Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan	Unit	5	11	4	275	Sudah Tercapai
2.	Jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan	Lokpri	5	5	5	100	Sudah Tercapai
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	36	71,79	100,00	71,79	Perlu Upaya Keras
4.	Persentase jabatan yang sudah tersusun standar kompetensinya	%	60	85	100	85	Akan Tercapai
5.	Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
6.	Persentase Indikator yang telah mencapai SPM	%	80	80	100	80	Akan Tercapai
7.	Persentase capaian sasaran strategis yang telah dilaporkan akuntabilitas kerjanya	%	100		100	0	Perlu Upaya Keras
8.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan	Nilai	60.12 (Nilai B)	62,04 (Nilai B)	80.00 (Nilai A)	77,55	Akan Tercapai
9.	Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	besar	10	10,00	10,00	100,00	Sudah Tercapai
10.	Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015	desa	36	36	8	450	Sudah Tercapai
11.	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	90	100	90	Akan Tercapai
12.	Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer	%	83,87%	100	100	100	Sudah Tercapai

**RKPD KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2021**



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
13.	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan	%	100	83,33	100	83,33	Akan Tercapai
14.	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan	%	50	100	100	100	Sudah Tercapai
15.	Persentase/ jumlah kasus hukum dengan masyarakat yang diselesaikan	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
16.	Jumlah perda yang diajukan	Perda	11	9	12	75	Perlu Upaya Keras
17.	Presentase Ranperda menjadi perda yang disahkan	%	81,82	100	100	100	Sudah Tercapai
18.	Presentase produk hukum yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
19.	Presentase perda yang disosialisasikan	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
20.	Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi	%	3,35	3	(4±1)	100	Sudah Tercapai
21.	Jumlah BUMD yang beroperasi	BUMD	2	2	2	100	Sudah Tercapai
22.	Kontribusi BUMD terhadap PAD	Milyar	4,17	3,60	2,89	124,57	Sudah Tercapai
23.	Tingkat Akurasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	OPD	38 SKPD	39	39	100	Sudah Tercapai
24.	Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK, APBN dan APBD	%	91,01%	92,37	85	108,67	Sudah Tercapai
25.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
26.	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang telah distandarisasi	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
27.	Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk	%	27,76%	28,07	30	93,57	Akan Tercapai
28.	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan	orang	6.941	8141,00	15000,00	54,27	Perlu Upaya Keras
29.	Presentase Pelayanan Masyarakat Miskin	%	100	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai
30.	Presentase penyelenggaraan Acara Kedinasan yang sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai
31.	Persentase Pelaksanaan Pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	Sudah Tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 6. Sekretariat DPRD

Urusan penunjang sekretariat DPRD terdiri dari 2 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 2 indikator yang menjadi



ukuran, semuanya termasuk dalam kategori perlu upaya keras yaitu  
1) Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah 2) Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan.

Secara lebih rinci capaian indikator penunjang sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.69**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Sekretariat DPRD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
3.	Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah	%	81,82	72,73	100	72,73	Perlu Upaya Keras
4.	Terinventarisir Visi Misi Kepala daerah terpilih sebagai dokumen awal perencanaan	Kegiatan	0	1	2	50	Perlu Upaya Keras

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan, Tahun 2020

## 7. Pengawasan

Urusan penunjang pengawasan terdiri dari 4 indikator, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator penunjang pengawasan DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.70**  
**Capaian Indikator RPJMD Kabupaten Bintan Urusan Penunjang Pengawasan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD	
			2018	2019		Capaian s.d 2019 (%)	Status
5.	Persentase OPD yang menindak lanjuti hasil review atas laporan keuangannya	%	73,78	98	100	98	Akan Tercapai
6.	Jumlah unit kerja/ OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC	OPD	4	27,00	12,00	225,00	Sudah Tercapai
7.	Persentase rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti	%	85,72	90,39	86,45	104,56	Sudah Tercapai
8.	Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti	%	92,68	87,93	90	97,7	Akan Tercapai

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bintan, Tahun 2020



## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Permasalahan Pembangunan**

#### **2.3.1.1 Pendidikan**

1. Belum semua anak usia PAUD sekolah PAUD
2. Belum semua anak usia pendidikan dasar bersekolah SD/SMP
3. Belum semua anak putus sekolah mengikuti pendidikan kesetaraan

#### **2.3.1.2 Kesehatan**

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (berPHBS) sehingga penyebaran Covid menjadi penyebab kematian
2. Masih tingginya kasus penyakit menular yang dilaporkan: DBD, TB Paru dan HIV AIDS
3. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti; kanker, diabetes mellitus, Hipertensi, Stroke Kegagalan jantung, dan gangguan jiwa.
4. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
5. Masih kurang dan belum meratanya SDM Kesehatan.
6. Belum optimalnya pencapaian SPM Bidang Kesehatan
7. Meningkatnya persentase balita gisi buruk
8. Meningkatnya angka kematian bayi.

#### **2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. % tingkat kemantapan jalan belum optimal.
2. Masih belum optimalnya fungsi drainase;
3. Belum optimalnya pemeliharaan irigasi;
4. Belum terpenuhinya penduduk yang memiliki akses air bersih/minum;
5. Belum terpenuhinya penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik;
6. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW;

#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman kumuh,;
2. Belum terpenuhinya lingkungan permukiman yang sehat dan aman di dukung PSU;

#### **2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Belum optimalnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi.
2. Belum semua desa menjadi desa tangguh bencana



3. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebakaran (gedung, mobil pemadam, personil) dan respon time sesuai zonasi penanganan

#### **2.3.1.6 Sosial**

1. Belum Optimalnya tingkat penanganan PMKS.
2. Belum optimalnya kualitas data kemiskinan
3. Belum semua penduduk terdampak Covid 19 mendapat jaminan perlindungan sosial

#### **2.3.1.7 Tenaga Kerja**

1. Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran
2. Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja.
3. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja.

#### **2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Belum optimal pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak
2. Belum optimalnya pemanfaatan data gender dan anak sebagai bahan dalam PPRG.

#### **2.3.1.9 Pangan**

1. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan
2. Masih belum stabilnya harga dan pasokan pangan.
3. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar
4. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan

#### **2.3.1.10 Pertanahan**

1. Potensi terjadinya konflik pertanahan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pihak lain cukup tinggi;

#### **2.3.1.11 Lingkungan Hidup**

1. Meningkatnya ancaman penurunan kualitas air, tanah dan udara yang belum diikuti dengan upaya pencegahan yang optimal
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah terpilah

#### **2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. Masih adanya penduduk belum memiliki akta kelahiran.
2. Masih rendahnya kepemilikan akta kematian.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perubahan elemen data KK setiap kali terjadi perubahan data kependudukan.

#### **2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Rendahnya keberdayaan masyarakat desa.
2. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan lembaga ekonomi desa.



3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
4. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan desa.
5. Kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah.

#### **2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Masih rendahnya partisipasi peserta KB Aktif
2. Masih tingginya unmet-need dan DO dalam ber-KB

#### **2.3.1.15 Perhubungan**

1. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum terutama pada wilayah kepulauan

#### **2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika**

1. Kurangnya kualitas koneksi jaringan;
2. Kurangnya kualitas konten website pemerintah daerah;
3. Belum semua sistem aplikasi pemerintah daerah terintegrasi;
4. Kurangnya kualitas penyelenggaraan KIP;

#### **2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

1. Masih tingginya koperasi yang berada dalam kondisi tidak aktif.
2. Semakin meningkatnya jumlah UMKM, namun pembinaan dan fasilitasi pengembangannya terhadap pelaku dan produk UMKM masih sangat terbatas.

#### **2.3.1.18 Penanaman Modal**

1. Upaya peningkatan Promosi Investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal

#### **2.3.1.19 Pemuda dan Olahraga**

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesadaran pemuda dalam kegiatan kepemudaan.
2. Belum optimalnya pengembangan olahraga prestasi

#### **2.3.1.20 Statistik**

1. Masih adanya keterlambatan penyediaan data statistik yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan

#### **2.3.1.21 Persandian**

1. Belum semua OPD menggunakan persandian dalam surat menyurat

#### **2.3.1.22 Kebudayaan**

1. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian cagar budaya yang ada menjadi wisata budaya.



2. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kegiatan tradisi budaya;

#### **2.3.1.23 Perpustakaan**

1. Masih rendahnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan

#### **2.3.1.24 Kearsipan**

1. Belum optimalnya manajemen arsip secara baku.

#### **2.3.1.25 Kelautan dan Perikanan**

1. Belum optimalnya produksi perikanan, terutama perikanan budidaya.

#### **2.3.1.26 Pariwisata**

1. Turunnya jumlah wisatawan karena pandemic Covid 19

#### **2.3.1.27 Pertanian**

1. Sulitnya meningkatkan produksi pertanian utama
2. Masih tingginya angka morbiditas ternak.

#### **2.3.1.28 Perdagangan**

1. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai ekspor.
2. Belum optimalnya tertib alat ukur.
3. Masih terbatasnya jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat.

#### **2.3.1.29 Perindustrian**

1. Belum optimalnya Persentase IKM bersertifikasi mutu produk
2. Belum optimalnya klaster industri yang berkembang.
3. Belum optimalnya pertumbuhan IKM.

#### **2.3.1.30 Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

1. Masih belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

#### **2.3.1.31 Keuangan Daerah**

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber sumber pendapatan asli daerah (PAD);
2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah;
3. Masih kurangnya kualitas pelaporan keuangan daerah;
4. Belum optimalnya pengelolaan barang dan aset milik daerah secara akuntabel.



### **2.3.1.32 Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan**

1. Masih belum optimalnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Masih kurangnya SDM aparatur sesuai dengan formasi berdasarkan Anjab dan ABK.
3. Masih banyaknya ASN yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

### **2.3.1.33 Sekretariat Daerah**

1. Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi.
2. Belum seluruh PD memiliki standar operating prosedur (SOP) untuk meningkatkan pelayanan.

### **2.3.1.34 Inspektorat**

1. Masih belum optimalnya akuntabilitas pemerintah
2. Masih belum optimalnya level APIP.
3. Masih adanya perangkat daerah dengan nilai AKIP di bawah kategori B.
4. Keterbatasan SDM dibidang pengawasan (Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah)

### **2.3.1.35 Sekretariat DPRD**

1. Belum optimalnya proses legislasi di DPRD
2. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD.

### **2.3.2. Isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisis permasalahan maka isu strtegis Kabupaten Bintan adalah

1. Pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan, dikarenakan sector unggulan Kabupaten Bintan terkena dampak Covid 19
2. Semakin tingginya angka pengangguran karena dampak Covid 19
3. Belum optimalnya jaminan perlindungan social
4. Belum optimalnya daya saing penduduk dilihat dari aspek pendidikan dan kesehatan
5. Tingkat kemiskinan masih masih isu strategis, bahkan dimasa pandemi Covid 19
6. Reformasi birokrasi belum optimal
7. Kesenjangan antar wilayah karena infrasrtuktur yang belum optimal



### BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

##### 3.1.1.1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Data PDRB merupakan data yang sangat penting dan krusial dalam menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor atau lapangan usaha yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dengan sektor lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor). Berdasarkan data PDRB dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku.

Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 Kabupaten Bintan sebesar Rp. 16,59 triliun dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 21,31 triliun. Sedangkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2016 sebesar Rp. 12,620 triliun dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 14,540 triliun.

Berdasarkan nilai dan kontribusi sektor/lapangan usaha perekonomian di Kab. Bintan diketahui sumbangan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 adalah : lapangan usaha penyumbang terbesar adalah industri pengolahan (sebesar 39,11%); lapangan usaha konstruksi (sebesar 21,84%) dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (sebesar 9,23%).

Sedangkan berdasarkan PDRB harga konstan 2010, gambaran kondisi tahun 2017 adalah : lapangan usaha penyumbang terbesar pertama adalah industri pengolahan (sebesar 38,45 %); lapangan usaha



konstruksi (sebesar 20,91 %) dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (sebesar 9,67%). Dengan demikian diketahui penyumbang perekonomian utama Kab. Bintan adalah lapangan usaha sekunder dengan penyumbang utama adalah : lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha konstruksi. Besarnya sumbangan sektor ekonomi dalam PDRB Kab. Bintan Tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut :





**TABEL 3.1**  
**Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)**

No.	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun							
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
<b>Sektor Primer</b>		2.885.842,18	17,39	2.727.678,75	15,18	2.540.105,13	13	2.555.945,50	12,00
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.052.651,44	6,34	1.138.403,61	6,34	1.250.776,57	6,4	1.314.969,35	6,17
2	Pertambangan dan Penggalian	1.833.190,74	11,05	1.589.275,14	8,85	1.289.328,56	6,6	1.240.976,15	5,83
<b>Sektor Sekunder</b>		9.399.579,03	56,64	10.430.329,81	58,05	11.723.940,20	60,02	13.020.774,68	61,13
3	Industri Pengolahan	6.515.201,57	39,26	7.052.890,11	39,26	7.621.976,86	39,02	8.331.309,21	39,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.827,98	0,13	24.300,93	0,14	23.508,12	0,12	25.050,49	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.349,11	0,06	10.439,38	0,06	11.431,55	0,06	12.201,20	0,06
6	Konstruksi	2.853.200,37	17,19	3.342.699,39	18,61	4.067.023,67	20,82	4.652.213,78	21,84
<b>Sektor Tersier</b>		4.310.976,99	25,98	4.808.399,99	26,76	5.268.918,08	26,97	5.724.325,04	26,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.479.545,64	8,91	1.643.234,12	9,15	1.802.385,09	9,23	1.967.032,03	9,23
8	Transportasi dan Pergudangan	378.723,81	2,28	409.418,65	2,28	435.206,10	2,23	486.048,91	2,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.353,42	5,2	1.007.661,70	5,61	1.144.878,37	5,86	1.244.816,22	5,84
10	Informasi dan Komunikasi	193.809,34	1,17	208.692,38	1,16	226.174,29	1,16	245.972,02	1,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	268.591,49	1,62	306.576,48	1,71	321.813,51	1,65	340.638,80	1,6
12	Real Estate	184.521,92	1,11	201.284,37	1,12	216.518,52	1,11	229.938,17	1,08
13	Jasa Perusahaan	152,81	0	160,97	0	167,28	0	173,21	0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.276,26	2,63	485.566,75	2,7	536.713,84	2,75	582.194,06	2,73
15	Jasa Pendidikan	320.521,42	1,93	346.473,55	1,93	370.128,71	1,89	389.733,66	1,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.256,75	0,94	167.762,18	0,93	181.283,09	0,93	202.198,52	0,95
17	Jasa lainnya	30.224,13	0,18	31.568,84	0,18	33.649,28	0,17	35.579,44	0,17
<b>ADHB</b>		16.596.398,20	100	17.966.408,55	100	19.532.963,41	100	21.301.045,22	100

Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2020, BP3D Kabupaten Bintan (data diolah)



**TABEL 3.2**

**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rupiah)**

No.	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun							
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
<b>Sektor Primer</b>		2.296.591,74	18,20	2.123.420,42	16,03	1.919.866,87	13,83	1.851.519,13	12,73
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758.665,93	6,01	803.845,10	6,07	863.760,33	6,22	865.848,48	5,95
2	Pertambangan dan Penggalian	1.537.925,81	12,19	1.319.575,32	9,96	1.056.106,54	7,61	985.670,65	6,78
<b>Sektor Sekunder</b>		6.984.614,91	55,35	7.526.282,01	56,83	8.162.573,60	58,79	8.658.856,19	59,55
3	Industri Pengolahan	4.868.474,06	38,58	5.106.836,29	38,56	5.356.754,71	38,58	5.590.136,50	38,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.701,69	0,15	19.997,42	0,15	19.912,04	0,14	20.302,43	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.593,11	0,06	8.217,65	0,06	8.708,63	0,06	8.421,30	0,06
6	Konstruksi	2.089.846,05	16,56	2.391.230,65	18,06	2.777.198,22	20,00	3.039.995,96	20,91
<b>Sektor Tersier</b>		3.338.914,04	26,46	3.593.338,37	27,13	3.802.236,03	27,38	4.029.719,08	27,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.194.543,12	9,47	1.274.831,56	9,63	1.344.149,66	9,68	1.405.947,01	9,67
8	Transportasi dan Pergudangan	282.510,81	2,24	299.710,52	2,26	310.708,57	2,24	335.450,52	2,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620.934,42	4,92	695.299,63	5,25	759.860,06	5,47	824.895,07	5,67
10	Informasi dan Komunikasi	183.766,34	1,46	194.766,45	1,47	205.389,74	1,48	214.177,24	1,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.181,06	1,76	239.757,76	1,81	248.358,28	1,79	261.268,21	1,80
12	Real Estate	147.749,92	1,17	158.655,74	1,20	167.182,31	1,20	175.553,53	1,21
13	Jasa Perusahaan	128,81	0,00	133,65	0,00	135,27	0,00	137,74	0,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	298.550,26	2,37	321.076,35	2,42	342.128,37	2,46	367.234,98	2,53
15	Jasa Pendidikan	243.284,42	1,93	255.047,27	1,93	261.892,75	1,89	273.198,53	1,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.813,75	0,97	129.929,53	0,98	137.198,29	0,99	145.726,42	1,00
17	Jasa lainnya	23.451,13	0,19	24.129,91	0,18	25.232,73	0,18	26.129,83	0,18
<b>ADHB</b>		12.620.120,69	100,00	13.243.040,80	100,00	13.884.676,50	100,00	14.540.094,40	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan Tahun 2018, BP3D Kabupaten Bintan (data diolah)



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,71%, relatif melambat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,05%. Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang mengalami penurunan tajam dari 14,77% di tahun 2016 menjadi 1,96% di tahun 2019.

**Tabel 3.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2019**

Sektor/Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.30	5.96	7.45	3.21
Pertambangan dan Penggalian	-8.77	-14.20	-19.97	-7.72
Industri Pengolahan	6.05	4.90	4.89	4.36
Pengadaan Listrik dan Gas	14.77	6.93	-0.43	1.96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.24	8.23	5.97	1.36
Konstruksi	12.50	14.42	16.14	9.46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.45	6.72	5.44	5.49
Transportasi dan Pergudangan	6.56	6.09	3.67	5.92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.91	11.98	9.29	5.77
Informasi dan Komunikasi	5.24	5.99	5.45	4.28
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.56	7.91	3.59	5.20
Real Estate	8.18	7.38	5.37	5.01
Jasa Perusahaan	4.64	3.75	1.22	1.82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.76	7.55	6.56	7.34
Jasa Pendidikan	7.30	4.84	2.68	4.32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.53	6.66	5.59	6.22
Jasa lainnya	3.24	2.89	4.57	3.56
<b>PDRB</b>	5.05	4.94	4.85	4.71

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Bintan 2020


### 3.1.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan

daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang.

Selama lima tahun terakhir perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Tanjungpinang sebesar 2,46%, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,37% dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2,36% dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 2,40%.



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

### **3.1. Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019**

#### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah**

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan



mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen (RKP 2021).

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa



Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan..

### **3.1.2.1. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau**

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan RPJMD pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 5+1%, dan inflasi dijaga pada kisaran angka 3,50±1, Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 6,60%, Persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 5,65%, dan Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,34±0,01. Seiring dengan Pandemi Covid-19, dilakukan perubahan proyeksi indikator makro sesuai dengan arah pengembangan wilayah Sumatera, khususnya pada indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 3,9–5,1%, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat menjadi sebesar 7,2%; dan Persentase penduduk miskin meningkat menjadi sebesar 5,78%.

Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.1  
**Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi  
Kepulauan Riau**

Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi				Proyeksi			
			2016	2017	2018	2019	2020 RPJMD	2020 (Penyesuaian Covid-19)	2021 RPJMD	2021 (Penyesuaian Covid-19)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	2,01	4-4,4	4,89	5±1	-0,3-2,6	5±1	3,9-5,1
2	Laju Inflasi	%	3,53	4,02	3,47	2,03	3,50±1	3,50±1	3,50±1	3,50±1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,69	7,16	7,12	6,91	6,74	7,6	6,60	7,2
4	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,359	0,339	0,337	0,35±0,01	0,35±0,01	0,34±0,01	0,35±0,01
5	Persentase penduduk miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,80	5,52	5,82	5,68	5,78
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	70,81	71,39	74,71	74,95	74,95	75,19	75,19

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

### 3.1.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bintan

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 disusun berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021, dan tantangan dan prospek ekonomi daerah, serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 diarahkan untuk **mempercepat perekonomian pasca pandemi Covid, peningkatan jaminan perlindungan pada masyarakat dan peningkatan pelayanan publik menuju New Normal**, dengan fokus pada:

a. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi** melalui:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi;



- 2) Mengoptimalkan realisasi APBD khususnya untuk belanja modal serta melaksanakan dan memonitor perkembangan proyek pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik sebagai pendorong perekonomian untuk mendukung perkembangan investasi swasta dan kinerja ekspor Kepri;
- 3) Menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui percepatan reformasi struktural terutama terkait dengan aspek kemudahan perizinan serta stabilitas keamanan di Kabupaten bintan ;
- 4) Penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (*teaching factory*) disertai perbaikan fasilitas pembelajaran dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional serta kebutuhan pasar tenaga kerja;
- 5) Peningkatan kinerja UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian local
- 6) Penyusunan teknologi dan inovasi dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah
- 7) Memaksimalkan potensi kemaritiman dalam rangka meningkatkan pendapatan, pengembangan pariwisata di era new Normall pandemi COVID
- 8) Mendorong percepatan realisasi dari investasi investasi baik PMA maupun PMDN yang telah didaftarkan agar dapat mendorong kinerja investasi Kepri serta membuka lapangan kerja baru;
- 9) Pengembangan bidang pendidikan menuju SDM yang unggul juga menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan akan mengalami pelambatan di tahun 2021 karena pandemi COVID 19. Berdasarkan arahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2021 maka pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan sebesar 3,9–5,1



**b. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga melalui :**

**1) Keterjangkauan Harga**

- a. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah
- b. Pelaksanaan kegiatan sidak pasar
- c. Mendorong perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- d. Pembuatan mapping produksi komoditas bahan pangan secara berkala bersama kelompok tani agar jumlah produksi dapat terukur sehingga pasokan bahan pangan dari daerah lain tidak melebihi permintaan

**2) Ketersediaan Pasokan**

- a. Mendorong Pemerintah untuk membuka potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dengan daerah pemasok pangan
- b. Mendorong pembentukan lumbung pangan bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga masyarakat
- c. Melakukan pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan serta menghindari penimbunan
- d. Mendorong Kawasan Rumah Pangan Lestari dan klaster-klaster pertanian bahan pangan lokal untuk menekan inflasi dari kelompok bahan makanan
- e. Peningkatan pemanfaatan pekarangan dalam penyediaan bahan pangan
- f. Penguatan peran UMKM khususnya yang bergerak pada usaha berbasis komoditas ketahanan pangan dari sisi kelembagaan, peningkatan akses, maupun penambahan waktu monitoring pengembangan
- g. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penyediaan tenaga penyuluh dan pendamping untuk meningkatkan skill dan kapasitas petani dan nelayan

**3) Kelancaran Distribusi**

- a. Meningkatkan peran pasar dalam menjamin kelancaran distribusi barang dengan menggunakan standar COVID



- b. Mendorong penambahan kapasitas gudang penyimpanan bahan pangan

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.**

#### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis keuangan daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya.

Kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut :

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);



2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, dihitung dengan memperhatikan realisasi pajak daerah dari tahun 2016 s/d September 2020, memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah.
2. Dana transfer dari Pemerintah pusat menggunakan asumsi anggaran 2020 untuk penyusunan 2021
3. Lain lain pendapatan yang sah juga diproyeksikan sesuai realisasi 2019.

Berikut ini disajikan realisasi pendapatan daerah Tahun 2017,2018, 2019 proyeksi 2020 dan 2021.



**Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bintan**

NO. URUT	URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	APBD 2020	PROYEKSI 2021
4	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	257.458.323.327,71	1.106.850.519.161,05	<b>1.020.244.372.547,80</b>	1.320.190.381.845,00	1.058.086.513.328,59
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	257.016.888.031,87	265.020.513.500,05	372.155.030.107,70	303.035.228.417,00	279.462.968.328,59
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	181.122.766.938,88	209.689.787.533,74	300.131.802.766,81	251.468.008.898,00	231.235.250.000,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	8.905.716.565,00	10.391.753.897,00	19.026.602.431,00	11.050.800.000,00	11.050.800.000,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	14.636.447.387,00	13.994.946.188,00	12.120.731.219,00	10.477.231.219,00	10.477.231.219,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	52.351.957.140,99	30.944.025.881,31	40.875.893.690,89	30.039.188.300,00	26.699.687.109,59
4 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	0,00	740.417.202.564,00	<b>805.321.051.217,00</b>	<b>679.558.980.000</b>	<b>679.558.980.000</b>
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	0,00	740.417.202.564,00	805.321.051.217,00	843.660.491.312,00	624.424.886.000,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak - LRA	0,00	24.060.800.451,00	126.901.263.101,00	123.997.470.312,00	
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0,00	116.197.572.997,00		63.769.279.000	63.769.279.000
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0,00	484.586.669.000,00	514.706.921.000,00	537.608.222.000,00	487.690.253.000,00
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0,00	115.572.160.116,00	163.712.867.116,00	182.054.799.000,00	72.965.354.000,00
4 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>	441.435.295,84	101.412.803.097,00	<b>144.338.278.884,17</b>	<b>149.698.659.000</b>	154.198.659.000,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	22.652.598.774,17	21.599.600.000	21.599.600.000,00
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0,00	52.758.889.097,00	62.312.676.110,00	40.000.000.000	45.000.000.000,00
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LRA	0,00	48.653.914.000,00	59.373.004.000,00	87.599.059.000	87.599.059.000,00
4 . 3 . 9	Pendapatan Lainnya	441.435.295,84	0,00		500.000.000	



### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2021 dan sebagaimana PP No 12 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan social. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan.
- 3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- 4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten Bintan.
- 5) Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari APBD
- 6) Anggaran Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji
- 7) Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25%



- 8) Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,34% Untuk Pemerintah Provinsi Dan 0,16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah



Berikut ini Proyeksi belanja berdasarkan dokumen perubahan RPJMD

**Tabel 3.6. Proyeksi Belanja Kabupaten Bintan**

NO. URUT	URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	APBD 2020	PROYEKSI 2021
5	<b>BELANJA</b>	918.808.463.159,87	980.052.441.205,00	1.179.508.988.728,27	1.363.195.241.034,00	1.154.958.146.619,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	717.884.682.638,25	777.302.893.715,00	<b>881.398.022.828</b>	1.242.243.338.213,00	1.031.693.547.898,00
5.1.1	Belanja Pegawai	440.442.091.862,00	474.399.164.749,00	534.698.803.905	506.367.719.356,00	506.367.719.356,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	277.442.590.776,25	285.023.974.061,00	323.897.427.493,34	693.117.643.244,00	510.448.146.929,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	10.676.770.000,00	15.398.498.000,00	32.755.781.613,00	11.677.681.613,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	7.202.984.905,00	7.403.293.430,00	10.002.194.000,00	3.200.000.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	200.923.780.521,62	202.749.547.490,00	<b>298.109.465.899,93</b>		
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10.876.057.426,00	7.682.136.015,00			
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.915.117.554,56	37.830.432.637,00			
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.298.556.223,00	61.816.558.673,00			
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.052.658.604,00	94.306.159.798,00			
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.770.005.714,06	423.756.867,00			
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	11.385.000,00	690.503.500,00			
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	0,00	0,00	1.500.000,00	120.951.902.821,00	123.264.598.721,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00		120.951.902.821,00	123.264.598.721,00
6	<b>TRANSFER</b>	0,00	87.556.361.735,00	123.910.502.382,00	111.608.993.721	121.264.598.721,00
6.2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	0,00	87.556.361.735,00	123.910.502.382,00	111.608.993.721	111.608.993.721
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	86.775.206.800,00			
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	781.154.935,00			



### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan Kabupaten Bintan selama tiga tahun terakhir dan dua tahun ke depan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Bintan**

NO. URUT	URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	Realisasi 2019	APBD 2020	Proyeksi 2021
7	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>213.946.402.739,59</b>	178.685.374.919	178.685.374.919
7.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	2.000.000,00	176.148.704.338,64	213.942.902.739,59	178.685.374.919	178.685.374.919
7.1.1	Penggunaan SILPA	0,00	176.143.704.338,64	3.500.000,00		
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.000.000,00	5.000.000,00			
7.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	0,00	2.000.000.000,00	<b>2.000.000.000,00</b>	2.000.000.000	2.000.000.000
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	2.000.000,00	174.148.704.338,64	<b>211.946.402.739,59</b>	176.685.374.919	176.685.374.919
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	-661.348.139.832,16	213.390.420.559,69	<b>-71.228.715.822,88</b>	-	<b>-96.871.633.290,41</b>

Sumber: Data diolah dari APBD



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

#### 4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera adalah cita-cita dan harapan bersama dengan tekad melakukan sejumlah perubahan-perubahan mendasar untuk mempersiapkan pondasi yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Bintan pada periode 2016-2021, guna menyongsong terwujudnya Kabupaten Bintan Gemilang pada 2025.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah :

**Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”**

Adapun penjelasan visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut :

#### **Madani :**

1. Masyarakat yang beradab dan agamis



2. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
3. masyarakat yang demokratis
4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Program-program pembangunan berbasis masyarakat

Madani merupakan perwujudan dari masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.

#### **Sejahtera :**

##### **1. Kesehatan**

##### **2. Pendidikan**

##### **3. Daya beli**

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad.



Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya.

**Bintan Gemilang 2025** Gerakan Melangkah Maju di Bidang:

1. Kelautan
2. Pariwisata
3. Kebudayaan

Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai **core** dan sekaligus sebagai **driver activity**.

Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditentukan 8 (delapan) Misi pembangunan 2016-2021 yang akan dicapai yaitu:

1. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.



2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan
8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

#### **4.1.1. Keterkaitan Antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bintan 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Nasional 2020-2024**

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Berikut ini misi dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam melaksanakan misi diatas dalam dokumen RPJMN terdapat 5 arahan kebijakan. Berikut ini penjabaran 7 arahan kebijakan nasional:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana



pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

### 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

### 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai



budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa, 2) Memajukan kebudayaan, 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga 5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil, 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri



Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2021 juga perlu memperhatikan 5 Fokus Kerja Pemerintahan 2019-2024, meliputi sebagai berikut:

**1. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM),** dengan prioritas utama:

- a) membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;



- b) mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
  - c) mengoptimalkan kerjasama dengan industri;
  - d) penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan keseluruhan pelosok negeri.
- 2. Pembangunan infrastruktur**, dengan prioritas utama:
- a) menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
  - b) mempermudah akses ke kawasan wisata;
  - c) mendongkrak lapangan kerja baru; dan
  - d) mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3. Penyederhanaan regulasi**, dengan prioritas utama:
- a) menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  - b) merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM
- 4. Penyederhanaan birokrasi**, dengan prioritas utama:
- a) pemangkasan prosedur dan birokrasi;
  - b) penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi;
  - c) serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan; dan
- 5. Transformasi ekonomi**, dengan prioritas utama: transformasi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



#### **4.1.2. Keterkaitan Antara Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bintan 2016-2021 dengan Visi Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021**

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: ***”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”*** .

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Sebagai Bunda Tanah Melayu**

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

##### **b. Sejahtera**

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

##### **c. Berakhlak Mulia**

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu



dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

**d. Ramah Lingkungan**

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

**e. Unggul di Bidang Maritim**

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada kemaritiman (*maritim oriented*).

Pembangunan kemaritiman diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta pemanfaatan potensi wilayah pesisir



dan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pariwisata bahari.

Dalam rangka mewujudkan visi **”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**, misi yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
- b. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- e. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
- f. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
- h. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
- i. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin

dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021, tahun 2021 sebagai Tahun ke-5 Pelaksanaan RPJMD 2016-2021 yang diarahkan pada “Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.



**Gambar 4.1 Arah Kebijakan Tahunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021**

Sesuai dengan dokumen perubahan RPJMD tahun 2016-2021, Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 diarahkan pada “**Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim**”. Prioritas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. **Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu**, dengan fokus pada optimalisasi pengembangan pusat kebudayaan melayu dan pelestarian adat dan seni budaya melayu;



peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan antar umat beragama.

- b. **Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat**, dengan fokus pada peningkatan investasi dengan promosi potensi dan kemudahan perijinan investasi; pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura; pemerataan mutu pendidikan menengah atas; penguatan promotif dan preventif kesehatan; pemerataan kualitas SDM kesehatan; optimalisasi pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketersediaan, stabilitas harga pangan, dan diversifikasi konsumsi pangan.
- c. **Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas**, dengan fokus pada pemerataan pembangunan jalan provinsi; pemerataan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase); dan pemerataan sarana prasarana air bersih; pemerataan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan; dan Peningkatan ratio elektrifikasi rumah tangga; peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan Ruang Terbuka Hijau, dan Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- d. **Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman**, dengan fokus pada: optimalisasi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, optimalisasi pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.



- e. **Pemantapan tata kelola pemerintahan**, dengan fokus pada: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, Peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Daerah.

Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 yaitu: **“Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**.

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yaitu:

1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat
3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas
4. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya khususnya ikan kerapu dan jenis ikan lainnya dengan sistem keramba didukung pemenuhan pasokan bibit dan pakan ikan secara kontinyu.
- b) Mengembangkan industri manufaktur unggulan berorientasi ekspor dan industri pengolahan dengan penataan kawasan industri pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri, pengembangan kawasan sentra-sentra industri kecil, pengembangan industri pengolahan hasil laut, dan pengembangan industri hasil pertanian dan perkebunan.



- c) Mengembangkan kawasan wisata terpadu, eksklusif, kawasan wisata terbuka umum dan wisata minat khusus, dengan prioritas pada rehabilitasi jalan Provinsi yang digunakan sebagai track event internasional di Kabupaten Bintan.
- d) Membangun akses jalan ruas kawasan industri menuju pusat-pusat distribusi logistik (pelabuhan) dan menuju pusat-pusat kegiatan terdekat, dan menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas.
- e) Meningkatkan konektivitas antar pulau berupa sarana dan prasarana angkutan laut bagi penumpang dan barang khususnya di kecamatan Tambelan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar juga menjaga stabilitas harga barang serta ketahanan pangan.
- f) Meningkatkan prasarana air bersih bagi masyarakat pesisir menggunakan teknik pipa bawah laut dari sumber air bersih di pulau besar ke pulau-pulau kecil disekitarnya.
- g) Meningkatkan ketersediaan listrik di pulau-pulau kecil dengan jaringan kabel udara dan kabel bawah laut agar dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan ketersediaan listrik 24 jam.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan**

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Berikut ini tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021



**Misi 1 Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 pasca Covid						
<b>Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang</b>	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	≥5	3-5	<b>Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi</b>	Realisasi Investasi PMA/PMDN	juta USD	1.771	< 1.771						
							Pertumbuhan Ekonomi	%	≥5	3-5						
							<b>Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang</b>	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75	75					
<b>Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan</b>	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	493.495	850.000	< 850.000	<b>Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara</b>	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	850.000	< 850.000						
							Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	7,8	≥7,0	<7	<b>Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD</b>	Kontribusi BUMD terhadap PAD	Milyar Rupiah	2.89	< 2,89
													<b>Meningkatnya nilai produksi perikanan</b>	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	≥7,0
						<b>Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok</b>	Persentase pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	%	≥6,0	≤6						
							Tingkat Inflasi	%	(4±1)%	(4±1)%						



Target akhir RPJMD ini berdasarkan kondisi pandemi COVID 19 akan mengalami kendala dalam pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID 19 akan berpengaruh pada sector ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan melambat tidak sebagaimana target RPJMD. Pembangunan pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintan juga mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kisaran 3%-5%.

**Misi 2: Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Covid
<b>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman</b>	Persentase kawasan pemukiman yang tertata	%	3,3	28	28	<b>Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/ minum</b>	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	54,153	< 54,153
							Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih		100	100
						<b>Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan</b>	Persentase kawasan pemukiman yang tertata	%	28	28
Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana	Rata-rata lama genangan	menit	n/a	85	85	<b>Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan</b>	Rata-rata lama genangan	menit	85	85
<b>Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata</b>	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	8	11	11	<b>Terhubungnya Aktivitas antar pulau</b>	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11	11



**Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis					Meningkatnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	46

**Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Pandemi Covid
Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdayasaing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	11,98	13,20	13,20	Meningkatnya keluasaan dan pemerataan akses PAUD bermutu	APK PAUD 3-6 Tahun	%	61,10	61,10
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,28	9	9	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)	APM SD/MI/SLB/Paket A	%	97,5	97,5
							APM SMP/MTs/Paket B	%	80	80
							Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	13,20	13,20
							Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9	9
						Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak	Persentase guru yang bersertifikat profesi	%	100	100



Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Pandemi Covid
						pada kualitas hasil belajar siswa				
<b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.</b>	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,98	70	70	<b>Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular</b>	Presentase balita gizi buruk	%	0,33	0,33
							Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12	12
							Angka Kematian ibu	Per 100.000 KH	< 231	< 231
							Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	Jumlah Kecamatan	10	10
							Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	33	33
							Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif ( <i>sucess rate</i> )	%	85	85
							Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	Jumlah Desa/Kel	51	51
						<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan</b>	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	%	100	100



Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Pandemi Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Pandemi Covid
						Kesehatan Bagi Masyarakat				
							Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Jumlah Puskesmas	15	15
							Status Akreditasi Rumah Sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS)	Status	TK.Madya	TK.Madya
						Terkendalin ya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,8	2,8
<b>Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.</b>	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,74	5,39	<b>7</b>	<b>Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja</b>	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,39	5,39
						<b>Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b>	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	%	100	100

**Misi 5 : Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat**



Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
<b>Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu</b>	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	n/a	12	<b>Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah</b>	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	12
<b>Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan</b>	Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama	konflik	0	0	<b>Terwujudnya toleransi antar umat beragama</b>	Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama	konflik	0
					<b>Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing</b>	Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat khatam Al Quran	%	83

**Misi 6 : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Covid
<b>Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan</b>	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41	92,41	<b>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan</b>	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41
<b>Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	≥70	≥70	<b>Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat</b>	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	≥70	≥70



Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Target 2021 Pasca Covid	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Target 2021 Pasca Covid
	Persentase penduduk miskin	%	6,07	<6,5	> 6,5		Persentase penduduk miskin	%	<6,5	>6,5
							Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	82	82
<b>Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	n/a	>50	<50	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	>50	>50
						<b>Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa</b>	Indeks Desa Membangun	poin	>50	>50

**Misi 7 : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
<b>Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga</b>	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10	80	<b>Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga</b>	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80
						Jumlah prestasi olah raga yang diraih tingkat provinsi dan nasional	Prestasi	53

**Misi 8 : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
<b>Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat</b>	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,2%	1,3%	<b>Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan</b>	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,3%
<b>Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan</b>	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	<b>Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah</b>	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100
<b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan</b>	Persentase RTH	%	n/a	100	<b>Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan</b>	Hasil pengukuran indeks kualitas air	poin	70
						Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	poin	1
					<b>Terpuhinya standar luas ruang terbuka hijau yang dikelola</b>	Persentase RTH	%	100

**4.3. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun



waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.


Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkau penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupti pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.



Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKP 2021, **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam



#### 4.4. Prioritas Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 yaitu: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Guna Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**.



Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yaitu:

1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat
3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas
4. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan

#### **4.3.1. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2021**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

- RKPD tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD 2016 – 2021. Tema RKPD Tahun 2021 adalah “**Peningkatan Daya Saing Dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Bintang Gemilang**”.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang semakin memiliki daya saing dan berkeadilan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
  - a. pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 4 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan



- target SPM sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2018.
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan dalam rangka menekan kematian baik karena melahirkan maupun penyakit, meningkatkan perbaikan gizi pada masyarakat dalam rangka mengurangi dan mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan berkelanjutan sebagaimana tujuan 2 dan 3 dalam dokumen SDGs, melaksanakan SPM Kesehatan sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019.
  - c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan PMKS. Pemberian bantuan langsung pada keluarga melalui PKH dan jaminan perlindungan dan social sebagaimana amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan 2.
  - d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan responsive gender, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini dalam rangka melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 5.
  - e. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan budaya melayu dan memajukan budaya melayu, mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai kebutuhan perusahaan dan pelaksanaan kartu pra kerja.
  - f. Peningkatan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan dalam peningkatan daya saing daerah. Pengembangan



kelembagaan desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten Bintan.

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan prioritas sebagai berikut:
  - a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata
  - b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6.
  - c. Peningkatan kualitas perhubungan terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam perhubungan
  - d. Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman
3. Peningkatan kualitas perekonomian dengan focus pada pemulihan ekonomi pasca COVID 19 dengan prioritas
  - a. Meningkatkan ketersediaan pangan dan distribusi pangan, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan terbatas, pemanfaatan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, kualitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolah ikan dan system pemasaran.
  - b. Meningkatkan kualitas UMKM, baik produk maupun pemasaran, meningkatkan inovasi produk, memudahkan akses permodalan, serta pendataan usaha mikro
  - c. Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan kualitas sentra sentra industri.
  - d. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan pelaksanaan metrologi yang baik.



4. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan prioritas:
  - a. peningkatan kualitas dan disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian, perpustakaan dan perencanaan
  - b. Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan
  - c. Peningkatan ketentraman, perlindungan masyarakat sebagaimana SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
  - d. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pengelolaan asset.
  - e. Mempermudah pelayanan masyarakat dengan berbasis elektronik menuju kabupaten pintar.
  - f. Peningkatan reformasi birokrasi dengan mewujudkan good government, dan implementasi SPBE (Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik)

#### **4.3.2. Keterkaitan Prioritas Kabupaten, Provinsi Kepulauan Riau dan Pusat.**

Berikut ini keterkaitan kebijakan provinsi dan nasional dengan prioritas Bintan:



Berdasarkan dokumen RPJMN berikut ini arah pembangunan di Kabupaten Bintan:

8. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan (1/2)

<b>Latar Belakang</b>	1. Kawasan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau berada pada lokasi yang strategis terhadap hub di Singapura sehingga berpotensi menarik pasar global terutama di wilayah Asia. Namun, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam 5 tahun mengalami penurunan dari 6,60% (2014) menjadi 4,56% (2018). Share sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan dari 38,21% (2014) menjadi 36,86% (2018). 2. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, padahal di tiga wilayah ini telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi. 3. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan yaitu: KEK Gelang Batang (operasional), KPBP Batam (belum optimal), rencana pengembangan KI Bintan Aerospace, KSPN Nongsa (belum optimal), KSPN Lagoi-Bintan (belum optimal dikembangkan oleh swasta). 4. KI Bintan Aerospace akan dikembangkan seluruhnya oleh PT Bintan Aviation Investment (Salim Group) bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II dengan klaster Bintan offshore marine center dan New Bintan Airport. Untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri kedirgantaraan secara terpadu. KI Bintan Aerospace akan beroperasi pada tahun 2021.				
<b>Manfaat</b>	1. Meningkatkan LPE di Kabupaten/Kota Wilayah Batam – Bintan dengan rata-rata mencapai 5,83 persen yang akan berkontribusi terhadap LPE Kepulauan Riau yang mencapai rata-rata 6,2 persen dan Nasional 6,0 persen 2. Meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) secara nasional 3. Meningkatkan nilai kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor akomodasi makan minum Wilayah Batam – Bintan 4. Meningkatkan angka serapan tenaga kerja di Wilayah Batam – Bintan yang akan berpotensi menurunkan angka pengangguran di Kepulauan Riau 5. Meningkatkan nilai ekspor Wilayah Batam – Bintan yang akan berkontribusi terhadap nilai ekspor nasional				
<b>Durasi</b>	2020 – 2024 (5 Tahun)				
<b>Target</b>	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	a. LPE 4,7% b. LP Sektor Industri 5,4% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%	a. LPE 5,8% b. LP Sektor Industri 5,3% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,8%	a. LPE 6,4% b. LP Sektor Industri 5,5% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%	a. LPE 6,8% b. LP Sektor Industri 5,6% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9%	a. LPE 7,2% b. LP Sektor Industri 5,7% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 13%
<b>Kota Tanjung Pinang</b>	a. LPE 4,26%	a. LPE 4,25%	a. LPE 4,40%	a. LPE 4,52%	a. LPE 4,63%
<b>Kota Batam</b>	a. LPE 5,07% b. LPE Sektor Industri 4,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,0%	a. LPE 5,07% b. LPE Sektor Industri 5,3% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,3%	a. LPE 5,36% b. LPE Sektor Industri 6,0% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,7%	a. LPE 5,88% b. LPE Sektor Industri 6,0% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,7%	a. LPE 5,80% b. LPE Sektor Industri 6,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 7,0%

8. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan (2/2)

<b>Target</b>	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kabupaten Bintan</b>	a. LPE 6,66% b. LPE Sektor Industri 5,2% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,5%	a. LPE 6,66% b. LPE Sektor Industri 5,3% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,5%	a. LPE 6,81% b. LPE Sektor Industri 5,4% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,6%	a. LPE 6,93% b. LPE Sektor Industri 5,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,6%	a. LPE 7,05% b. LPE Sektor Industri 5,6% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,7%
<b>Indikasi Pendanaan</b>	Rp 69,9 Triliun APEN: Rp 6,4 Triliun KPBU: Rp 9,3 Triliun Badan Usaha: Rp 54,0 Triliun				
<b>Pelaksana</b>	BP Batam, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT Bintan Aviation Investment, PT Pelindo II, PT. Bintan Alumina Indonesia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, PT. Bintan Resort Cakrawala				
<b>Highlight Proyek</b>	1. Pembangunan jembatan Batam-Bintan (Potensi) 2. Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP Batam – Bintan) 3. Fasilitas dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri 4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI 5. Pengembangan KI Bintan Aerospace 6. Pengembangan fasilitas Pelabuhan Batu Ampar 7. Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim 8. Pengembangan fasilitas pelabuhan penumpang domestik dan internasional 9. Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil 10. Pengembangan kawasan Bintan Resort 11. Pengembangan KEK Gelang Batang		12. Penyediaan air baku untuk kawasan Barelang 13. Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase 14. Pembangunan infrastruktur energi gas 15. Pembangunan infrastruktur energi listrik 16. Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3 17. Pengembangan pusat kesehatan bertkala internasional 18. Jalan Batam 19. Jalan Bintan 20. Pembangunan Fly Over Sp. Kabil 21. Akses KEK Galang Batang I 22. Pembangunan PLTG MPP (Mobile Power Plant) Tanjung Pinang		



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan untuk melakukan pemetaan program kegiatan 2021 dengan Program dan kegiatan dalam Permendagri 90 tahun 2020 tentang **Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah**. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 untuk RKPD 2021 adalah sebagai berikut:

##### 5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

###### 1. DINAS PENDIDIKAN

- a. Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
- b. Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Non Formal

###### 2. DINAS KESEHATAN

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- e. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
- f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- g. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat



**3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan
- d. Program Pengendalian Banjir
- e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
- f. Program Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- g. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan
- h. Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang
- i. Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan
- j. Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konstruksi serta Verifikasi Perijinan

**4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- a. Program Pengembangan Kinerja Air Limbah
- b. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
- c. Program Pengembangan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman
- d. Program sertifikasi perumahan dan permukiman
- e. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
- f. Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
- g. Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
- h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

**5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

- a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan
- d. Program Perencanaan Ekonomi



- e. Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
- g. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- h. Program Penelitian dan pengembangan Daerah
- i. Program Perencanaan Sosial Budaya Urusan Statistik
- j. Program Pengembangan data dan Informasi

**6. DINAS PERHUBUNGAN**

- a. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
- f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

**7. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan e-government
- b. Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Sektoral
- c. Program Persandian dan Pengamanan Informasi

**8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

**9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

**10. DINAS SOSIAL**

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Penanganan Fakir Miskin



- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

**11. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

**12. DINAS TENAGA KERJA**

- a. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Program Peningkatan kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

**13. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan Perindustrian

- d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Urusan Perdagangan

- e. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- f. Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

**14. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya



- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  
Urusan Pariwisata
- c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- e. Program pengembangan usaha dan industri pariwisata
- f. Program Pengembangan Kemitraan

**15. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

- a. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
- b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

**16. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- c. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

**17. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan masyarakat

**18. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Urusan Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Penanggulangan Bencana
- b. Program Mitigasi Bencana

**19. SEKRETARIAT DAERAH**

- a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- b. Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan



- c. Program Penataan. Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- d. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- e. Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
- f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- g. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
- h. Program Pembinaan BUMD
- i. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
- j. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- k. Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan
- l. Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
- m. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan keprotokolan  
Urusan Pertanahan
- n. Program Penataan. Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- o. Program Pembinaan Pertanahan

## **20. SEKRETARIAT DPRD**

- a. Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

## **21. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Program Manajemen Aset Daerah

## **22. BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- a. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah



**23. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

- a. Program Pendidikan Kedinasan
- b. Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

**24. INSPEKTORAT DAERAH**

- a. Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
- b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- c. Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal

**25. KECAMATAN**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- g. Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
- h. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

**26. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Urusan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan pangan

Urusan Pertanian

- b. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan
- d. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian



- f. Program Pemenuhan keamanan pangan Asal ternak dan Agribisnis peternakan rakyat
- g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

**27. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- a. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- c. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- d. Program Perlindungan Anak

**28. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
- b. Pengembangan Lembaga ekonomi desa
- c. Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- d. Program pembinaan dan fasilitasi Keuangan desa

**29. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

- a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- b. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- c. Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
- d. Program Pengembangan Perpustakaan
- e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

**30. DINAS PERIKANAN**

- a. Program pengembangan budidaya perikanan
- b. Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan
- c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- d. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir



Berikut ini Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran tahun 2021

No	OPD	Kebutuhan Dana
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.679.884.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.237.200.000,00
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	25.486.399.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.192.000.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	5.589.200.000,00
6	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	13.992.616.800,00
7	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	9.597.597.000,00
8	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	5.236.000.000,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.682.164.000,00
10	Dinas Kesehatan	119.422.127.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	5.787.446.000,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.420.622.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	5.431.135.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.949.245.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	101.587.212.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.786.000.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.104.340.000,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.046.799.000,00
19	Dinas Pendidikan	114.589.182.000,00
20	Dinas Perhubungan	7.664.200.000,00
21	Dinas Perikanan	12.568.455.000,00
22	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	3.430.402.000,00



No	OPD	Kebutuhan Dana
23	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	84.777.911.000,00
24	Dinas Sosial	5.823.744.000,00
25	Dinas Tenaga Kerja	3.684.064.000,00
26	Inspektorat Daerah	3.572.000.000,00
27	Kecamatan Bintan Pesisir	1.632.400.000,00
28	Kecamatan Bintan Timur	9.130.936.000,00
29	Kecamatan Bintan Utara	9.247.182.400,00
30	Kecamatan Gunung Kijang	5.449.821.000,00
31	Kecamatan Mantang	1.800.400.000,00
32	Kecamatan Seri Kuala Lobam	5.360.716.000,00
33	Kecamatan Tambelan	3.112.766.400,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	3.086.976.200,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	3.324.046.300,00
36	Kecamatan Toapaya	3.874.633.000,00
37	Satuan Polisi Pamong Praja	3.626.947.000,00
38	Sekretariat Daerah	35.247.441.000,00
39	Sekretariat DPRD	23.647.789.144,00
	<b>TOTAL</b>	676.879.999.244,00



**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditentukan dalam rangka penetapan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021**

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan berikut ini kinerja utama daerah:

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target 2021 pasca Pandemi COVID
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	≥5	3-5
2	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	juta USD	1.771	<1.771
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	850.000	<850.000
4	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	≥7,0	< 7
5	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	54,153	<54,153
6	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11	11
7	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	46	46
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,8	2,8
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,39	>5,39
10	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	7	
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	≥70	≥70
12	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41
13	Persentase penduduk miskin	%	<6,5	>6,5



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target 2021 pasca Pandemi COVID
14	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	80
15	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100
16	Hasil pengukuran indeks kualitas air	poin	70	70
17	Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	poin	1	1

## 6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2021	Target 2021 Pasca Pandemi COVID 19
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>		
1)	Tingkat pengangguran terbuka	5,39	7
2)	Indeks Pembangunan Manusia	≥70	≥70
3)	Persentase penduduk miskin	<6,5	>6,5
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>		
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>		
4)	Rasio guru murid PAUD	01:08	01:08
5)	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9.00	9.00
6)	Persentase guru TK bersertifikat profesi	27,34	27,34
7)	Persentase guru SD bersertifikat profesi	76,35	76,35
8)	Persentase guru SLTP bersertifikat profesi	98,65	98,65
9)	Angka Melek Huruf (AMH)	100	100



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2021	Target 2021 Pasca Pandemi COVID 19
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>		
10)	Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapat Skrining Kesehatan	100	100
11)	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	80	80
12)	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	85	85
13)	Presentase balita gizi buruk	< 0,5	< 0,5
14)	Angka Kematian Bayi	12	12
15)	Angka kematian ibu	< 231	< 231
16)	Persentase Desa Siaga Aktif	100	100
17)	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	15	15
18)	Peningkatan Kelas/Type Rumah Sakit	C	C
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
19)	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal)	54,153	54,153
20)	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	100	100
21)	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perdesaan	100	100
22)	Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	75	75
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
23)	Jumlah Rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah	530	530
24)	Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah	80	80
25)	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	0	0
26)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	100	100
<b>5.</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>		
27)	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	57,14	



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2021	Target 2021 Pasca Pandemi COVID 19
28)	Rasio Petugas Linmas	99,01	
29)	Jumlah kasus perselisihan antar umat beragama	0	
30)	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	
31)	Persentase cakupan masyarakat yang tanggap dan siaga bencana	60	
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>		
32)	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100
33)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	82	82
34)	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>		
<b>7.</b>	<b>Tenaga kerja</b>		
35)	Tingkat pengangguran terbuka	5,39	5,39
36)	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	53	53
37)	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	100	100
<b>8.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>		
38)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,41	92,41
39)	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak	100%	100%
<b>9.</b>	<b>Pangan</b>		
40)	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	100	100
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>		
41)	Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat	100	



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2021	Target 2021 Pasca Pandemi COVID 19
42)	Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan	100	
<b>11.</b>	<b>Lingkungan hidup</b>		
43)	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah ( SLHD )	7	7
44)	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah	16	16
45)	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang Melalui 3R dan Bank Sampah	20%	20%
<b>12.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		
46)	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran penduduk 0-18 Tahun	46.092/ 61.136	46.092/ 61.136
47)	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	103.135/ 112.699	103.135/ 112.699
<b>13.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
48)	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	<b>80%</b>	<b>80%</b>
49)	Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap APBDesa	<b>70%</b>	<b>70%</b>
50)	Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	<b>80%</b>	<b>80%</b>
<b>14.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
51)	Total Fertility Rate (TFR)	2,8	2,8
52)	Presentase unmet need	10,2	10,2
<b>15.</b>	<b>Perhubungan</b>		
53)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	100	100
54)	Jumlah Penurunan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	50	50



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2021	Target 2021 Pasca Pandemi COVID 19
55)	Persentase kepemilikan KIR kendaraan bermotor wajib uji	100	100
<b>16. Komunikasi dan Informatika</b>			
56)	Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi	80	
<b>17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
57)	Persentase Pelaku Usaha mikro yang terlatih	<b>26</b>	<b>26</b>
58)	Persentase koperasi aktif	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>18. Penanaman Modal</b>			
59)	Indeks kepuasan masyarakat	88,50%	88,50%
60)	Realisasi investasi (PMA/PMDN)	751	751
<b>19. Kepemudaan dan olah raga</b>			
61)	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	85	85
62)	Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing	63	63
63)	Jumlah prestasi olah raga tingkat Provinsi dan Nasional yang diraih	53	53
<b>20. Statistik</b>			
64)	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	
<b>21. Kebudayaan</b>			
65)	Persentase grup kesenian yang dibina	44	44
66)	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	53	53
<b>22. Perpustakaan</b>			
67)	Persentase taman bacaan/perpustakaan Kelurahan, Desa dan Sekolah yang aktif	100	
<b>23. Kearsipan</b>			
68)	Pengelolaan arsip secara baku	100	100



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2021	Target 2021 Pasca Pandemi COVID 19
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
<b>24. Kelautan dan Perikanan</b>			
69)	Produksi perikanan budidaya	2.240,70	2.240,70
70)	Produksi perikanan tangkap	56.801	56.801
71)	Persentase kelompok nelayan aktif	75	75
72)	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	75	75
<b>25. Pariwisata</b>			
73)	Jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata	8	8
74)	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	39	39
<b>26. Pertanian</b>			
75)	Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah (ton/ha)	11	11
76)	Produktivitas tanaman pangan (ton/ha)	8.8	8.8
77)	Jumlah Produksi Daging dan Telur (Ton)	2.572,8/1.790,2	2.572,8/1.790,2
<b>27. Perdagangan</b>			
78)	Persentase tertib ukur terhadap UTP	100	100
79)	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	100	100
80)	Persentase Fasilitas Pasar yang Memadai	75	75
<b>28. Perindustrian</b>			
81)	Jumlah IKM	499	499
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>			
<b>29. Administrasi Pemerintahan</b>			
82)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	100	
83)	Opini Laporan Pertanggungjawaban	10	



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2021	Target 2021 Pasca Pandemi COVID 19
	Pemerintah Daerah (LPPD)		
84)	Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan	100	
85)	Kontribusi BUMD terhadap PAD	2.89	
86)	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP	100	
87)	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan	15000	
88)	Presentase Pelayanan Masyarakat Miskin	100	
<b>30.</b>	<b>Pengawasan</b>		
89)	Jumlah unit kerja/ OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC	12	
90)	Persentase rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti	86.45	
<b>31.</b>	<b>Perencanaan</b>		
91)	Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD	100	
92)	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	
<b>32.</b>	<b>Keuangan</b>		
93)	Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar	WTP	
94)	Target Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah	1.012 / 198	
<b>33.</b>	<b>Kepegawaian</b>		
95)	Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	85	
<b>34.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>		
96)	Jumlah penelitian yang dihasilkan	1	
	<b>Aspek Daya Saing</b>		



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2021	Target 2021 Pasca Pandemi COVID 19
97)	Pertumbuhan Ekonomi	≥5	≥5
98)	Jumlah kunjungan wisatawan	850.000	850.000
99)	Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi	11	11
100)	Indeks kepuasan masyarakat	88,50	

### 6.3 Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>		
1	Pendidikan Anak Usia Dini warga negara usia 5 s.d. 6 tahun bersekolah di PAUD	%	100
2	Pendidikan dasar	%	100
3	Pendidikan kesetaraan	%	100
<b>B</b>	<b>Kesehatan</b>		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	%	100
2	pelayanan kesehatan ibu bersalin;	%	100
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	%	100
<b>4</b>	pelayanan kesehatan balita;	%	100
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	%	100
6	pelayanan kesehatan pada usia produktif;	%	100
7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100
8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100
9	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100
10	pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100
<b>11</b>	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100
12	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus),	%	100
<b>C1</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
1	penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	%	100
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	%	100



No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target
	domestik		
D	Perumahan dan Kawasan permukiman		
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/kota	%	100
E	<b>Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat</b>		
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100
2	pelayanan informasi rawan bencana	%	100
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
5	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
F	<b>Sosial</b>		
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;	%	100
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;	%	100
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;	%	100
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	%	100
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	%	100



## **BAB VII PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan Daerah yang berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RKPD berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Terdapat keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen yang lebih tinggi kedudukannya yang bersifat makro, dalam hal ini RPJMD dan menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional yaitu dokumen RKPD. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan optimal untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2021, yang tertulis dalam dokumen RPJMN tahun 2020 - 2024

RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar disosialisasikan kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait agar bisa diketahui oleh semua pihak.



2. Perangkat Daerah (PD) berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2021;
3. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pemantauan secara berkala, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam perencanaan, perumusan kebijakan pembangunan, dan pengawasan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2021.
5. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD 2021.
6. Pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah masyarakat dan dunia usaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan dukungan semua pihak, hasil yang diperoleh akan mampu mencapai prioritas tahun 2021 dengan **“Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”**
7. RKPD 2021 disusun pada semua wilayah mengalami Pandemi COVID 19, dimana kondisi sector ekonomi mengalami dampak sehingga prioritas tahun 2021 memperhatikan kondisi 2020 dimana pembangunan diarahkan pada penanganan COVID 19, bidang kesehatan, pemberian jaminan perlindungan social dan penanganan COVID lainnya.